

**STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAYYID
THANTHAWI TENTANG BUNGA BANK
SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Bintang Maura Salsa Bila Firdaus

2102036089

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, km 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185.
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Bintang Maura Salsa Bila Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'laikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Bintang Maura Salsa Bila Firdaus

NIM : 2102036089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Studi Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi Tentang Bunga Bank"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Desember 2024

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 196308011992031001

LEMBAR PENGESAHAN








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyen Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Bintang Maura Salsa Bila Firdaus
NIM : 2102036089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Studi Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi Tentang Bunga Bank"
telah dimunaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 13 Maret 2025 dan dapat
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 13 Maret 2025

| | |
|---|---|
| <p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>Saifudin, S.H.I., M.H. NIP. 197603292023211003</p> | <p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag NIP. 196308011992031001</p> |
| <p>Penguji I</p>  <p>Dr. H. Folikah, M.A. NIP. 196905071996031005</p> | <p>Penguji II</p>  <p>Muhammad Ichrom, S.H.I., M.S.I NIP. 19840916201903003</p> |
| <p>Pembimbing I</p>  <p>Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag NIP. 196308011992031001</p> | |

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(Q.S Ali-‘Imran : 130)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Santoso dan Mama Binti Sa'adah yang begitu pekerja keras serta berkat kesabarannya dan doa yang telah dicurahkan demi sekedar melihat kedua anaknya bahagia dan mampu menempuh pendidikan tinggi dan mampu menyanggah gelar sarjana serta dapat memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di sepanjang usianya.
2. Kepada kakak perempuanku tersayang Mbak Krismonda Briliana Tifani Putri kita saling melengkapi dan menyayangi dengan caranya sendiri-sendiri. Mari tetap bersinergi mewujudkan segala cita-cita Bapak dan Mama. Semoga tetap dalam jalur prestasi dan mampu memberi senyum haru kedua orang tua kita. Terimakasih atas keberadaan Mbak, telah memacu penulis untuk tetap semangat dalam menuntaskan skripsi ini.
3. Kepada diriku sendiri terima kasih telah belajar, berjuang dan berproses tanpa henti selama hampir empat tahun ini.

PERNYATAAN DEKLARASI

PERNYATAAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bintang Maura Salsa Bila Firdaus

NIM : 2102036089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang saya buat dengan judul **“Studi Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi Tentang Bunga Bank”** bahwasannya skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan penulisan naskah skripsi.

Semarang, 19 Desember 2024

Penulis



Bintang Maura Salsa Bila F
2102036089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa</i> | š | Es |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | ḥ | Ha |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |

| | | | |
|---|-------------|----|-------------------------|
| ذ | <i>Dza</i> | Dz | Zet |
| ر | <i>Ra</i> | R | Er |
| ز | <i>Za</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | es dan ye |
| ص | <i>Sad</i> | ş | Es |
| ض | <i>Dad</i> | ḍ | De |
| ط | <i>Tha</i> | ṭ | Te |
| ظ | <i>Zha</i> | ẓ | Zet |
| ع | <i>'ain</i> | ‘ | koma terbalik diatas |
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa’</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qa</i> | Q | Qi |

| | | | |
|---|---------------|---|----------|
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | ‘el |
| م | <i>Mim</i> | M | ‘em |
| ن | <i>Nun</i> | N | ‘en |
| و | <i>Wau</i> | W | W |
| ه | <i>Ha</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ‘ | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

b. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة | Ditulis | ‘illah |

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karamah al- auliya'</i> |
|----------------|---------|--------------------------------|

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

c. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat:

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

d. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| ئي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| ئو | <i>Fathah dan wau</i> | Au | A dan U |

e. Vokal Panjang

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------------|-------------|---------------------|
| ا.....َ | <i>Fathah dan Alif</i> | Ā | A dan garis di atas |
| ي.....ِ | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī | I dan garis di atas |
| و.....ُ | <i>Dhammah dan wau</i> | Ū | U dan garis di atas |

- f. **Vokal; Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

| | | |
|-------|---------|-----------|
| آآنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | 'u 'iddat |

- g. **Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis, serta menghilangkan huruf *L (el)*nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-samaa'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syams</i> |

h. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

i. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

j. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

k. Lafẓ al-Jalāla (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

ABSTRACT

Bank interest is a source of income for banking institutions. Public understanding of the existence of banking today is very diverse, especially in distinguishing between usury and bank interest. As a modern economic concept, bank interest raises various pros and cons among society. In this research, the author refers to the thoughts of Muhammad Sayyid Thanthawi, who believes that bank interest is not haram. He argued that bank interest in the modern era is different from the practice of usury in the pre-Islamic era, where usury at that time contained an element of coercion, while bank interest today is based on the principle of agreement and willingness between both parties.

This research uses library research methods with a qualitative descriptive approach. The data used consists of primary data, obtained directly from the main research source, as well as secondary data collected through documentation studies or document analysis relevant to the research topic.

The results of this research show that according to Sayyid Thanthawi, bank interest that does not contain elements of coercion, monopoly, and is based on an agreement between both parties is permissible or not haram. He also believes that saving money in financial institutions can be considered a form of mudaraba (profit sharing).

Keywords: Bank Interest, Usury, Muhammad Sayyid Thanthawi.

ABSTRAK

Bunga bank merupakan salah satu sumber pendapatan bagi lembaga perbankan. Pemahaman masyarakat mengenai keberadaan perbankan saat ini sangat beragam, terutama dalam membedakan antara riba dan bunga bank. Sebagai konsep ekonomi modern, bunga bank menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi, yang berpendapat bahwa bunga bank tidak haram. Ia berargumen bahwa bunga bank pada era modern berbeda dengan praktik riba pada masa pra-Islam, di mana riba saat itu mengandung unsur paksaan, sedangkan bunga bank saat ini didasarkan pada prinsip kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi atau analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Sayyid Thanthawi, bunga bank yang tidak mengandung unsur paksaan, monopoli, dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak diperbolehkan atau tidak haram. Ia juga berpendapat bahwa menyimpan uang di lembaga keuangan dapat dianggap sebagai bentuk mudharabah (bagi hasil).

Kata Kunci: Bunga Bank, Riba, Muhammad Sayyid Thanthawi

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada para umat manusia. Semoga syafaat senantiasa mengiringi dan menuntun kepada jalan yang diridhai Allah SWT. Syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Studi Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi Tentang Bunga Bank”**. Penulisan skripsi diajukan sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang hukum bunga bank menurut salah satu ulama fiqih kontemporer yakni Muhammad Sayyid Thanthawi. Dalam karya kitabnya yang berjudul *Muamalat Al-Bunuk Wa-Ahkamuha As-Syar'iyah* Thanthawi berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, bunga bank yang diterapkan dalam sistem perbankan modern dapat diperbolehkan, meskipun riba dalam bentuk tradisional secara tegas diharamkan dalam Islam. Menurut Sayyid Thanthawi, bunga bank yang dihitung berdasarkan tingkat tingkat suku bunga tetap pada simpanan atau pinjaman pada dasarnya termasuk riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun, ia menekankan

perlunya memahami konteks ekonomi modern yang berbeda dengan masa lalu. Dalam pandangannya selama bunga bank tidak bersifat memberatkan atau eksploitatif, maka tidak termasuk kategori riba. Sayyid Thanthawi lebih menitikberatkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi, sehingga ia tidak hanya berpegang pada pendekatan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Kendati demikian, pandangannya tetap menuai kontroversi dan tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan ulama fiqh konservatif yang tetap mengharamkan riba.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sayyid Thantawi memandang bahwa menodepositokan harta pada suatu lembaga keuangan sama halnya dengan mudharabah. berpandangan bahwa bunga bank dapat dianggap halal jika tidak mengandung unsur paksaan, monopoli, serta didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama. Selain itu, ia berargumen bahwa tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit melarangnya. Para fuqaha menyatakan bahwa *Mudharabah* yang rusak jika tidak terpenuhinya salah satu dari beberapa persyaratan. Dalam praktik perbankan, bunga tidak ditentukan sejak awal tanpa adanya kajian mendalam terhadap pasar nasional dan internasional. Penentuan bunga di muka dinilai memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan potensi kerugian. Di era modern ini, ketika moralitas mengalami kemunduran dan ambisi ekonomi semakin kompleks, pemilik modal kerap berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pengelola modal.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari dukungan yang bersifat moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan sumbangsih pemikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Santoso dan Ibu Binti Sa'adah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada kakak perempuan tersayang yaitu Krismonda Briliana Tifani Putri, yang senantiasa mendoakan yang terbaik dan mendukung dalam suka maupun duka;
4. Kepada Teman-teman karib penulis yaitu Nur Isna Fitriatur Rofiqoh, Diva Suci Wulandari, Farahda Meitsa Sabila, Semi Mulyani dan Reza Indriani Putri yang telah membantu

penulis, menghibur penulis, memberi saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa terselesaikan

5. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang baik untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna. Semoga penelitian ini dapat manfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis

Bintang Maura Salsa Bila F
2102036089

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Metodologi Penelitian | 15 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 18 |
| BAB II : BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL | 20 |
| A. Prinsip-Prinsip Bank Syariah | 20 |
| B. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ... | 36 |

| | |
|---|------------|
| BAB III : PEMIKIRAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI..... | 43 |
| A. Biografi | 43 |
| B. Karya-Karya..... | 48 |
| C. Pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank | 51 |
| BAB IV : ANALISIS BUNGA BANK PERSPEKTIF MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI..... | 67 |
| A. Analisis Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank..... | 67 |
| B. Perbandingan Pendapat Para Ulama tentang Bunga Bank. | 74 |
| C. Relevansi Bunga Bank di Era Modern..... | 84 |
| BAB V : PENUTUP..... | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung satu sama lain dan saling membutuhkan. Salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia adalah aktivitas ekonomi, yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aturan yang membolehkan maupun melarang berbagai tindakan. Aturan-aturan ini bertujuan menciptakan kehidupan yang damai, sejahtera, dan harmonis. Al-Qur'an hadir sebagai pedoman bagi umat manusia, memberikan tuntunan dalam aspek aqidah, syari'ah, dan akhlak, dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai berbagai persoalan tersebut. Allah SWT mengamanahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan dan merinci prinsip-prinsip tersebut kepada umatnya. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dikenal sebagai "Kegiatan bermuamalah", yaitu interaksi sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Jika seseorang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, maka praktik eksploitasi, imperialisme, atau penjajahan dapat kembali terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, Al-Qur'an diturunkan untuk memperbaiki sistem

ekonomi yang masih mengandung unsur riba. Pada masa pra-Islam, praktik riba sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Arab dan tetap menjadi tantangan pada awal perkembangan hukum Islam. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan bermuamalah.

Perdebatan mengenai apakah bunga bank termasuk dalam kategori riba atau tidak serta keharaman riba itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari perselisihan seputar bunga bank. Karena keterkaitannya yang erat, maka penting untuk mengkaji persoalan riba guna memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait hukum bunga bank. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus meningkat, sehingga aktivitas ekonomi semakin beragam. Salah satu institusi yang berperan dalam mengelola aliran keuangan adalah perbankan, yang berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat peranannya yang krusial, bank sering dianggap sebagai elemen vital dalam perekonomian suatu negara. Selain itu, bank juga berfungsi melindungi aset dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, perampokan, dan ancaman lain yang dapat membahayakan keamanan.² Di era modern, bank berperan sebagai pusat penggerak ekonomi global. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan suatu

² Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hlm 75.

negara, perbankan menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Sejak tahun 1960-an, isu mengenai pembatasan bunga bank menjadi perhatian umat Islam. Bunga bank merupakan tambahan yang dikenakan pada transaksi pinjaman, dihitung berdasarkan pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari pokok tersebut. Penetapan bunga biasanya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu dan ditetapkan secara pasti di muka, dengan persentase tertentu.⁴

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat masih sering terjadi perdebatan dan kesalahpahaman mengenai praktik ekonomi Islam, terutama yang bergerak dalam bidang perbankan yaitu mengenai larangan bunga bank. Sebagian kalangan menganggap bunga bank sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Perdebatan ini terutama muncul di kalangan umat Muslim yang berpegang pada larangan riba sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Sehingga

³ Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No 2, Desember 2008.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Surabaya: Penerbit Erlangga, Cet.1, 2011), Hlm 444.

munculah perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum dari bunga bank. Dalam dunia ekonomi, bunga bank yang disebut sebagai suku bunga berfungsi sebagai indikator utama yang memengaruhi inflasi, investasi, serta pergerakan nilai mata uang suatu negara.

Perdebatan ini wajar terjadi karena riba sering kali dikaitkan dengan bunga bank yang umum diterapkan dalam sistem perbankan saat ini. Sepanjang sejarah, baik di era klasik, abad pertengahan, maupun zaman modern, isu riba dalam pemikiran Islam selalu menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini muncul karena hingga kini para cendekiawan Muslim belum mencapai kesepakatan yang seragam mengenai hukum bunga bank, terutama dalam konteks ekonomi kontemporer. Para ulama yang menentang riba mempunyai penafsiran berbeda terhadap Al-Qur'an, sehingga menyebabkan perbedaan pandangan terkait hukumnya. Dalam hal ini, umat Islam yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas riba. Beberapa penafsir berpendapat dengan tegas bahwa segala bentuk riba, baik dalam skala besar maupun kecil baik riba fadl atau riba nasi'ah harus dilarang sepenuhnya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Imran: 130).

Beberapa mufasir dan ulama secara tegas mengharamkan segala bentuk riba, termasuk riba ganda, riba dalam jumlah kecil, riba nasi’ah, dan riba fadhl. Mereka berpendapat bahwa riba fadhl dilarang karena dapat menjadi jalan menuju riba nasi’ah. Riba nasi’ah sendiri terjadi ketika terjadi pertukaran barang sejenis dengan jumlah berlebihan yang dikaitkan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan riba fadhl terjadi ketika barang yang dipertukarkan memiliki kesamaan jenis tetapi jumlahnya tidak seimbang.⁵ Di antara mufasir yang menganut pandangan ini adalah Sayid Qutb, Al-Jassas, Al-Qurthubi, dan As-Syaukani. Mereka berpendapat bahwa istilah *adh’afan mudhaafatan* dalam Al-Qur’an bukan merupakan syarat atau batasan dalam larangan riba, melainkan hanya menggambarkan praktik riba yang kejam pada masyarakat Arab pra-Islam, yang sering mengeksploitasi kaum lemah. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh pemikir

⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm 40-49.

Islam seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili, dan Abu A'la Al-Maududi, yang menegaskan bahwa setiap tambahan dari pokok pinjaman, baik sedikit maupun banyak, tetap tergolong riba dan hukumnya haram.⁶ Mereka berpendapat bahwa kalimat adh'afan mudhaafatan merupakan syarat agar riba dianggap haram, dengan demikian bila ada penambahan yang tidak berlipat ganda hukumnya tidak dilarang, seperti penambahan pada jual beli misalnya, baik itu dibayar segera maupun tangguh. Kelompok mufasir menganut pandangan demikian, di antaranya adalah Fazlur Rahman, Adullah Saeed, dan Syekh Ali Jum'ah.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi mengenai hukum bunga bank. Sayyid Thanthawi adalah Syekh atau Imam Besar Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam menetapkan status bunga bank, Sayyid Thanthawi menggunakan metode qiyas dengan menyamakan bunga bank dengan sistem mudharabah. Pendapatnya mengenai hal ini dituangkan dalam karyanya *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syar'iyah*, yang kemudian diterjemahkan oleh Abdul Rouf, Lc., MA dengan judul *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*.

⁶ Wartoyo, "Bunga Bank (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, 2010, Hlm 117.

Dalam buku tersebut, Sayyid Thanthawi menjelaskan bahwa penetapan keuntungan di muka tidaklah dilarang, sebab tidak terdapat nash atau hadis yang secara tegas mengharamkannya.⁷ Menurutny, penambahan atas pokok pinjaman, baik dalam bentuk uang, barang, maupun hewan, termasuk dalam ukuran atau timbangan, tidak menjadi masalah selama diberikan secara sukarela, berasal dari ketulusan hati, serta tidak mengandung unsur haram. Oleh karena itu, hal tersebut diperbolehkan karena tidak ada larangan eksplisit dalam ajaran Islam. Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa bunga bank merupakan hasil kesepakatan antara dua pihak tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketidakadilan, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank. Berdasarkan alasannya ini maka timbullah kontruksi pemikiran Sayyid Thanthawi yang membolehkan praktik bunga bank. Muhammad Sayyid Thanthawi juga menegaskan bahwa kaidah “Setiap pinjaman yang di dalamnya ada syarat keuntungan adalah riba” hanyalah hasil ijtihad ulama pada masanya dan bukan berasal dari hadis Nabi SAW atau perkataan para sahabat. Menurutny, bahwa illat dari keharaman riba itu adalah sifat aniaya, sebagaimana yang terdapat di akhir Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 273. Dengan demikian, apabila tidak terdapat

⁷Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya* (Depok: Keira Publishing, 2019), Hlm 203.

unsur aniaya atau penindasan, maka belum termasuk dalam kategori riba. Perbedaan dalam memahami *illat* (alasan hukum) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta cara menempatkan kronologi turunnya ayat-ayat terkait riba, sangat berpengaruh terhadap hasil ijtihad seseorang dalam menilai hukum bunga bank. Oleh sebab itu, penafsiran mengenai urutan turunnya ayat tentang riba menjadi salah satu faktor yang menentukan pendapat akhir para ulama dan cendekiawan mengenai hukum bunga bank.⁸

Dengan adanya perbedaan pemikiran-pemikiran terkait hukum bunga bank, sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam dalam memahami dan menentukan pandangan mana yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pemikiran salah satu ulama fiqih kontemporer, yaitu Muhammad Sayyid Thanthawi. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi ini "*Studi Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi Tentang Bunga Bank*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

⁸Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, 205.

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi tentang bunga bank?
2. Bagaimana relevansi tentang perkembangan bunga bank di era modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui relevansi tentang perkembangan bunga bank di era modern.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan mengenai konsep bunga bank dari berbagai gagasan para ulama-ulama muslim salah satunya yakni Muhammad Sayyid Thanthawi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Memberikan pengetahuan baru kepada penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menempuh tugas akhir kuliah sebagai syarat

memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dari fakultas syariah dan hukum.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan terkait bunga bank menurut tokoh pemikir muslim khususnya Sayyid Thanthawi.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Manfaat penelitian ini bagi Universitas adalah untuk mengembangkan materi pembelajaran khususnya dalam bidang yang relevan dan yang terbaru. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pijakan bagi para akademisi, praktisi dan peminat kajian tentang hukum serta secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian ilmiah, kajian terdahulu memiliki peran penting sebagai acuan yang membantu peneliti dalam melakukan studi. Kajian tersebut berkontribusi dalam memperkaya teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi guna memperluas wawasan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi ini:

1. Muhammad Setiawan, (Skripsi, 2021) dengan judul **“Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)”**. Dalam skripsi ini membahas, Menurut Yusuf Qardhawi, bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam Islam, karena berpijak pada statemen bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Yusuf Qardhawi cenderung menggunakan illat melihat dari aspek formalnya, atau apa yang ada dalam dzahir ayat sebagai landasan analoginya. Yusuf Qardhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, hal itu terlihat dari pemaparannya mengenai kemudharatan-kemudharatan pinjaman berbunga yang lebih mengarah kepada individual orangnya. Menurut Abdullah Saeed, bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah diharamkan dalam Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Abdullah Saeed lebih melihat hikmah sebagai landasan analoginya sebab menurutnya illat memiliki banyak kelemahan, menurutnya ketidakadilan hanya terdapat pada riba yang terdapat pada masa jahiliyah, karena terjadinya penindasan kreditur kepada debitur, hingga menyebabkan perbudakan, sedangkan transaksi pinjaman berbunga di bank saat ini, mustahil akan menyebabkan penindasan sebab menurutnya illat memiliki banyak kelemahan, karena

bunga bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema yang dibahas dan perbedaan terdapat pada tokoh yang dibahas.⁹

2. Nurul Lailatin Nafiah, (Skripsi, 2022) dengan judul **“Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank”**. Dalam skripsi ini membahas, Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, bunga bank pada dasarnya sama dengan riba yang dalam Islam hukumnya haram mutlak. Karena pada dasarnya hukum dari bunga bank ialah riba, dan sudah jelas bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur’an ialah setiap tambahan yang terdapat dalam pinjaman baik itu kecil ataupun besar. Sedangkan menurut pemikiran M. Dawam Rahardjo hukum dari bunga bank ialah diperbolehkan (mubah). M. Dawam Rahardjo cenderung melihat dari sisi moralitas dalam sebagai landasan diperbolehkannya bunga bank. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema yang dibahas dan perbedaan terdapat pada tokoh yang dibahas.¹⁰

⁹ Muhammad Setiawan, “Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fatmawati Sukarno (Bengkulu: 2021).

¹⁰ Nurul Lailatin Nafiah, “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel (Surabaya, 2022).

3. Gina Yustika, (Skripsi, 2022) dengan judul **“Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang riba dan relevansinya dengan bunga bank”**. Dalam skripsi ini membahas, Menurut pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang riba dan bunga bank yaitu dilarang dan haram karena termasuk dalam riba nasiah. Beliau berpendapat apabila mengambil bunga baik itu hanya sedikit ataupun banyak termasuk dalam riba. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram, haram, dan haram. Bunga seperti riba dan dosanya seperti dosa riba. Sedangkan menurut pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank yaitu beliau mengemukakan pendapat jika tidak semua tambahan itu riba dan diharamkan. Riba yang diharamkan yaitu riba yang mengandung unsur eksploitasi, sedangkan bunga sekarang ini berbeda karena sudah tidak ada unsur kemudharatan atau eksploitasi didalamnya karena telah dilindungi oleh undang-undang yang ada pada saat ini. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema yang dibahas dan perbedaan terdapat pada tokoh yang dibahas.¹¹
4. Ramdaniar dkk (Jurnal, 2021) dengan judul **“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank”**. Dalam jurnal ini

¹¹ Gina Yustika, “Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang riba dan relevansinya dengan bunga bank”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare (ParePare, 2022).

membahas, Menurut M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa Bunga Bank boleh karena beliau lebih mengedepankan aspek motalitas, dibanding aspek legal-formal atau otoritas fikih semata. Disamping itu juga, karena Dawam menempatkan ayat pelarangan Riba yang ada dalam surat Al-Baqarah secara kronologis pada tahap kedua, bukan yang terakhir seperti ulama pada umumnya. Sedangkan ayat pelarangan atau pengharaman Riba yang terakhir menurutnya terdapat pada surat An-Nisa ayat 160-161. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema yang dibahas dan perbedaan terdapat pada tokoh yang dibahas.¹²

5. Irsyadur Rofiq dkk (Jurnal, 2023) dengan judul **“Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Perbankan Di Indonesia”**. Dalam jurnal ini membahas, Menurut Quraish Shihab terkait adh’afan mudha’afa yang sering menjadi perdebatan mengenai boleh atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa kata kunci dari ayat tentang riba. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa adh’afan mudha’afa tersebut termasuk syarat atau bukan, atau yang dimaksud pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Kelebihan yang dimaksud adalah

¹² Ramdaniar Eka Syirfana& Neneng Nurhasanah, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank”, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1, 2021, Hlm 26-31.

kelebihan dengan unsur penganiayaan dan penindasan. Bunga bank menurut Quraish bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Relevasinya perbankan di Indonesia, menurut Quraish bunga Bank hukumnya tidak haram dan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema yang dibahas dan perbedaan terdapat pada tokoh yang dibahas.¹³

Dengan demikian, pembahasan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada salah satu tokoh ulama fiqh kontemporer yaitu Muhammad Sayyid Thanthawi, mengenai pemikiran serta relevansi pendapatnya tentang bunga bank pada saat ini.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹³ Irsyaddur Rofiq & Ucik Putri Salsabilah, "Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Perbankan Di Indonesia", *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 4, Nomor 1, 2023.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan “*Library Research*”, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan yang acuannya menggunakan buku-buku sebagai sumber data atau dengan kata lain menggunakan literatur yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Disamping itu, untuk menyederhanakan penemuan hukum atas masalah yang diangkat sebagai tolak ukur persesuaian dari nash-nash dan ketentuan hukum dalam syariah.¹⁴

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a) Sumber Data

1. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Karya Muhammad Sayyid Thanthawi yang berjudul *Muamalat Al-Bunuk Wa-Ahkamuha As Syar’iyyah* dan Buku terjemahan *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya* oleh Abdul Rouf, Lc., MA.

b) Bahan Hukum

¹⁴ Suteki& Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm 147.

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari: Al-Qur'an, Hadist dan Kitab Fiqih.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Artikel, Jurnal-jurnal dan Hasil karya tulis ilmiah.
3. Bahan hukum tersier adalah berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, berupa: Kamus Hukum (Black's Law Dictionary) dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, dilakukan teknik studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang lengkap. Metode ini melibatkan membaca, menganalisis, dan mencatat berbagai sumber bacaan atau literatur yang relevan dengan fokus permasalahan. Sumber-sumber tersebut kemudian disaring dan disusun dalam sebuah kerangka pemikiran yang bersifat teoritis. Seluruh literatur yang telah dikumpulkan dibaca, dipahami, dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu, data disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami sebelum akhirnya dilakukan analisis.¹⁵

¹⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm 216-217.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni penyusunan berupaya untuk mendeskripsikan pandangan bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thanthawi. Kemudian penyusun menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta berhubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.¹⁶

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab sesuai dengan pokok bahasan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan yakni: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode penelelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998) Hlm 128.

Pada bab ini berisi tentang prinsip-prinsip bank syariah dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

BAB III: PEMIKIRAN MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI

Pada bab ini berisi tentang biografi, karya-karya dan pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi tentang bunga bank.

BAB IV: ANALISIS BUNGA BANK PERSPEKTIF MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI

Pada bab ini berisi tentang analisis dalil-dalil riba dan bunga bank perspektif Muhammad Sayyid Thanthawi tentang bunga bank, Perbandingan pendapat para ulama tentang bunga bank dan Relevansi bunga bank di era modern.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran yang diajukan kemudian dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan.

BAB II

BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

A. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Istilah perbankan dalam bahasa Prancis berasal dari kata *banque*, sementara dalam bahasa Italia disebut *banco*, yang berarti bangku atau peti/lemari. Makna dari kedua istilah tersebut menggambarkan fungsi utama bank komersial. Kata "peti" dan "lemari" merujuk pada tempat penyimpanan barang berharga, seperti uang, emas, dan berlian dan lain-lain. Pada abad ke-12 di Italia, *banco* diartikan sebagai meja, counter, atau tempat penukaran uang (money charger). Pengertian ini menekankan aspek transaksi, seperti pertukaran mata uang atau pembayaran barang dan jasa dalam aktivitas bisnis.¹⁷

Istilah *Banco* digunakan karena aktivitas administratif perbankan, baik di masa lalu, saat ini, maupun kemungkinan di masa depan, dilakukan di atas meja. Sementara itu, dalam bahasa Arab, bank disebut *mashrif*, yang merujuk pada tempat di mana aset diperdagangkan, baik melalui penyimpanan, penarikan, maupun bentuk muamalah lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank mencakup *safe keeping function*, yakni menyediakan tempat penyimpanan uang yang aman, serta *transaction*

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), Hlm 1-2.

function, yaitu menyediakan metode pembayaran untuk berbagai transaksi barang dan jasa.

Dalam bahasa Inggris, perbankan dikenal sebagai *banking*. Mengacu pada *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Hermansyah, perbankan mencakup segala hal yang berhubungan dengan bank, termasuk pendirian, operasional, serta prosedur dan metode bisnis yang digunakan. Berdasarkan definisi tersebut, perbankan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meliputi bank, pendiriannya, operasionalnya, serta tata cara dan mekanisme bisnisnya secara keseluruhan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya meliputi pemberian kredit serta penyediaan layanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau instrumen lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁹ Dalam konsep Islam, istilah bank secara harfiah sebenarnya tidak dikenal. Namun, secara fungsional, praktik yang memiliki prinsip serupa telah ada sejak zaman Rasulullah saw

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm 18.

¹⁹ *Ibid.*, 64.

dan berkembang dengan konsep tersendiri, yang kini dikenal sebagai Bank Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Poin 1, pengertian perbankan syariah adalah segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk aspek kelembagaan, aktivitas bisnis, serta tata cara dan proses operasionalnya.²⁰ Definisi Bank Syariah (Islamic Banking) adalah lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan kegiatannya, bank ini tidak menerapkan sistem bunga (*Riba*), praktik spekulasi (*Maysir*), maupun unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*Gharar*).²¹ Sebagai lembaga keuangan, fungsi utama Bank Syariah adalah menerima simpanan dari pemilik modal dan menyalurkan dana kepada investor dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Aktivitas perbankan syariah berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam menetapkan ketentuan syariah.²² Secara fungsional, bank syariah memiliki peran yang serupa dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang

²⁰ Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Hlm. 3.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm 1.

²² Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Poin 7, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang menyediakan layanan perbankan, termasuk fasilitas pembayaran. Sementara itu, Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari kantor pusat bank umum konvensional yang berperan sebagai kantor induk bagi unit atau cabang yang menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga perbankan syariah yang berfokus pada layanan pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro tanpa melibatkan transaksi pembayaran antarbank.

Setiap bank yang beroperasi dengan prinsip syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Prinsip syariah dalam perbankan didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan, berlandaskan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum

syariah. Dalam prinsip hukum syariah, terdapat aturan mengenai perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Kriteria kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu setiap kegiatan usaha yang dalam praktiknya tidak mengandung beberapa unsur dibawah antara lain:²³

1. Transaksi yang tidak mengandung Riba, yaitu penambahan atau kelebihan yang diperoleh secara bathil atau tidak sah, seperti alam pertukaran barang yang tidak setara dalam hal kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan (fadhl).
2. Transaksi yang tidak mengandung Maysir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian yang bergantung pada ketidakpastian, seperti taruhan atau aktivitas berisiko tinggi yang dilarang dalam hukum Islam.
3. Transaksi yang tidak mengandung Gharar, yaitu ketidakjelasan dalam objek transaksi, baik dari segi eksistensi maupun informasi yang tidak transparan.
4. Transaksi yang tidak mengandung Zalim, yaitu praktik yang menyebabkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak yang terlibat.
5. Transaksi yang tidak mengandung Haram, yaitu transaksi yang objek barangnya dilarang secara hukum islam.

²³ Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Rebutlik Indonesia*, Hlm 4.

Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Terdapat lima prinsip utama dalam pengelolaan perbankan syariah, yaitu:²⁴

1. Fiduciary Principle (Prinsip Kepercayaan). Bank syariah harus menjalankan usahanya dengan amanah dan penuh tanggung jawab terhadap dana yang dipercayakan oleh nasabah.
2. Confidential Principle (Prinsip Kerahasiaan). Informasi terkait transaksi dan data nasabah harus dijaga dengan ketat untuk melindungi privasi mereka.
3. Prudensial Principle (Prinsip Kehati-hatian). Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah harus menerapkan manajemen risiko yang cermat guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan usaha.
4. Know Your Costumer Principle (Prinsip Mengenal Nasabah). Bank harus memahami profil dan aktivitas nasabah guna mencegah penyalahgunaan layanan perbankan untuk tujuan ilegal.
5. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank. Interaksi antara bank syariah dan nasabah harus didasarkan pada aturan hukum Islam yang adil dan transparan untuk menjaga hak serta kewajiban kedua belah pihak

²⁴ Walid Nopriansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Prenada Media Group, 2019), Hlm 27-28

Prinsip syariah dalam operasional bank syariah diterapkan melalui ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa. Dewan Syariah Nasional didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep.754/II/1999. Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa diperlukan sebuah dewan syariah tingkat nasional yang bertugas mengeluarkan fatwa mengenai berbagai produk lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan layanan keuangan lainnya, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pembentukan DSN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di kalangan ulama dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi dasar bagi regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti *Bank Indonesia*, *BAPEPAM* (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), serta *Departemen Agama*. Fatwa tersebut juga berfungsi sebagai pedoman hukum bagi lembaga keuangan syariah dan menjadi aturan yang mengikat bagi Dewan Syariah di setiap institusi keuangan berbasis syariah.²⁵

²⁵ Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume I, No. 1, 2007, Hlm 61.

Dewan Syariah Nasional (DSN) berupaya untuk merespons meningkatnya permintaan terhadap ekonomi syariah dengan menyediakan dasar hukum yang jelas. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia secara konsisten mendukung kepatuhan warga negaranya terhadap ajaran agama, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI disusun berdasarkan kajian mendalam dan pertimbangan luas dari para ahli, dengan merujuk pada pandangan mayoritas mazhab agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan syariahnya. Selain itu, Al-Qur'an dan Hadis menjadi pijakan utama dalam penetapan fatwa yang berkaitan dengan akad dan produk perbankan syariah. Untuk kaidah secara umum mengacu kepada kaidah-kaidah muamalah seperti:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal sesuatu adalah boleh dilakukan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kaidah ini bertujuan untuk memperluas interaksi manusia dalam menjalankan aktivitas produktifnya, terutama dalam sektor perbankan. Selama tidak ada ketentuan yang

²⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), Hlm 2.

secara tegas melarang atau membatasi, prinsip yang berlaku dalam muamalah adalah memperbolehkan segala aktivitas guna mendukung keberlangsungan hidup. Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai penerima amanah. Mengelola dan menginvestasikan dana yang dititipkan oleh deposan serta pemegang rekening investasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan strategi investasi bank.
2. Sebagai manajer investasi. Mengelola dana milik nasabah atau *sahibul mal* sesuai dengan strategi investasi yang telah ditetapkan oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia layanan keuangan. Menawarkan jasa pembayaran dan layanan perbankan lainnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial. Menyalurkan dana amal, mengelola zakat, serta menerima dan mendistribusikan sumbangan sosial sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan fungsi-fungsi bank syariah yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah bank syariah sebaiknya memiliki minimal lima prinsip dasar operasional dalam menjalankan kegiatannya, yaitu:²⁷

1. Prinsip Mudharabah. Merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola

²⁷ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (GP Press Group, 2014), Hlm 122.

dana (*mudharib*), di mana mereka menyepakati pembagian keuntungan dari hasil investasi. Risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau penyalahgunaan dana. Berdasarkan wewenang yang diberikan kepada *mudharib*, *Mudharabah* terbagi menjadi *Mudharabah mutlaqah* yaitu Pengelola dana memiliki kebebasan penuh dalam menentukan investasi. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu Pemilik modal menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, sementara *mudharib* bertindak sebagai pelaksana atau manajer investasi.

2. Prinsip *Musarakah*. Merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menanamkan modal dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (*nisbah*).
3. Prinsip *Wadiah*. Merupakan konsep penitipan dana atau barang dari satu pihak ke pihak lain. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penerima titipan, *Wadiah* dibedakan menjadi *Wadiah amanah* yaitu Penerima titipan tidak memiliki hak untuk menggunakan dana atau barang yang dititipkan. *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu Penerima titipan diperbolehkan menggunakan dana

atau barang yang dititipkan dengan syarat tetap dapat mengembalikannya sesuai permintaan pemiliknya.²⁸

4. Prinsip Jual Beli (Al-Buyu'). Terdiri dari tiga jenis transaksi jual beli yaitu:²⁹
 - a. Murabahah yaitu Akad jual beli di mana penjual dan pembeli sepakat atas harga yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan bagi penjual. Transaksi ini dapat dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran angsuran.
 - b. Salam yaitu Pembelian barang dengan pembayaran penuh di muka, sementara barang dikirimkan di kemudian hari.
 - c. Ishtisna' yaitu Pemesanan barang yang membutuhkan proses produksi sesuai permintaan pembeli, dengan pembayaran dilakukan di muka atau secara bertahap.
5. Prinsip Ijarah atau Jasa dibagi menjadi 3 yaitu:³⁰
 - a. Ijarah yaitu Perjanjian penyewaan barang dengan pembayaran sewa. Jika terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa, maka disebut *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
 - b. Wakalah yaitu Pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengelola suatu urusan tertentu dengan imbalan berupa komisi atau *fee*.

²⁸ *Ibid.*, 123.

²⁹ *Ibid.*, 139.

³⁰ *Ibid.*, 143.

- c. Kafalah yaitu Jaminan dari satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain sesuai kesepakatan, dengan pihak penjamin menerima kompensasi dalam bentuk *fee* atau komisi.

Dalam menjalankan seluruh operasional perbankan, Bank syariah mempunyai dua dasar hukum yaitu berdasarkan Peraturan Negara dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional.³¹

1. Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Negara

Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Peraturan-peraturan Bank Indonesia.
- d) Fatwa Dewan Nasional Indonesia Syariah (DSN)

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Lahirnya bank syariah diawali oleh lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian diperkuat dalam

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hlm 31.

Musyawarah Nasional IV MUI pada tahun 1990. Setelah itu, pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia resmi berdiri dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya. Keberadaan bank syariah secara hukum pertama kali diakui melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank syariah kini memiliki lebih banyak eluang bagi perkembangan bank syariah dengan menyesuaikan ketentuan inti dalam regulasi perbankan. Pengembangan sistem perbankan syariah bertujuan untuk: Memenuhi kebutuhan layanan perbankan bagi masyarakat yang menolak sistem bunga, Menghapus sistem pembebanan bunga yang berkelanjutan serta mendorong pembiayaan usaha berbasis etika dan moral, Membuka peluang usaha berbasis prinsip kemitraan.³²

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 secara khusus mengatur tentang perbankan syariah. Regulasi ini diterbitkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, termasuk jenis-jenisnya, sebagaimana diatur

³² Ernawati, "Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Ekonomi Indonesia", *Bilancia*, Volume 2, No. 1, 2008, Hlm 79.

pada bab I pasal 1 yang dimuat pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional juga menjadi dasar hukum dalam perbankan syariah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, DSN-MUI memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa serta merekomendasikan pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun, fatwa MUI hanya memiliki kekuatan hukum apabila diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki hukum nasional.

2. Dasar Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

Ayat-ayat Al-Qur'an serta hadist yang menjadi landasan hukum perbankan syariah antara lain:³³

a) Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan*

³³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 46.

cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam terjemahan ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa bank syariah dalam menjalankan fungsinya senantiasa berpegang pada prinsip tolong-menolong guna menciptakan kesejahteraan, serta berlandaskan ajaran Islam. Bank syariah juga berkomitmen untuk menjaga integritasnya agar tidak menyimpang ke dalam praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hal-hal yang dilarang dalam syariat.

b) Hadist Nabi saw yang diriwayatkan Jabir r.a.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “Dari jabir r.a., dikatakan Rasulullah Saw., mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: "mereka itu sama saja (dosanya)”.

Hadist ini menegaskan larangan terhadap riba, di mana Rasulullah saw melaknat semua pihak yang

terlibat dalam akad riba. Beliau mengutuk pemberi pinjaman yang mengambil riba, peminjam yang memberikan riba, pencatat transaksi riba, serta dua orang saksi yang menyaksikannya. Praktik riba sendiri dikaitkan dengan sifat kaum Yahudi yang telah mendapatkan laknat.

Berdasarkan paparan ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan telah dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis, maka perbuatan tersebut jelas haram untuk dilakukan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan, dan transaksi yang mengarah pada keharaman tidak dapat dibenarkan atau dilakukan. Tujuan dari adanya nash dan hadis adalah untuk melindungi manusia dari kerugian dan bahaya yang dapat merugikan mereka. Selain itu, prinsip syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta menolak segala bentuk kemudharatan. Kehadiran perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap akadnya memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan menjauhi praktik riba serta menghindari segala bentuk kemudharatan dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.³⁴

³⁴ *Ibid.*, 50.

B. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Praktik perbankan dalam Islam telah ada sejak zaman dahulu, di mana para pengusaha Muslim telah mengenal kegiatan penukaran uang (*money changer*), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah *sarraf*. Selain itu, keberadaan *siftajah*, yaitu sejenis *letter of credit* atau surat pembayaran (*bill of exchange*), menunjukkan bahwa sistem transfer dana (*remittance*) sudah dikenal dalam masyarakat Muslim. Pengharaman terhadap bunga dalam sistem perbankan Islam menyebabkan bisnis mereka menghadapi tantangan dalam bersaing dengan pelaku usaha non-Muslim yang menerapkan suku bunga tinggi. Setiap sistem perbankan memiliki prinsip, nilai, dan mekanisme operasional yang membedakannya dari sistem perbankan lainnya. Dalam perbankan Islam, penerapan nilai-nilai syariah tercermin dalam berbagai produk serta layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksinya.³⁵

Sistem perbankan konvensional sebenarnya telah diterapkan sejak zaman Romawi, Yunani, dan Babilonia. Pada masa itu, layanan perbankan memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas perdagangan. Awalnya, praktik perbankan hanya terbatas pada kegiatan penukaran uang. Namun, seiring waktu, perbankan berkembang dengan

³⁵ Liqueali Ali Nazy Khan, *Islamic Law Of Contrart* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), Hlm 409.

menerima simpanan tabungan dari masyarakat, menyediakan layanan penitipan uang, serta memberikan pinjaman dengan mengenakan bunga kepada peminjam.³⁶ Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke-16 di Belgia, Inggris, dan Belanda. Saat itu, para tukang emas bersedia menerima uang logam berupa emas dan perak untuk disimpan sebagai tabungan. Sebagai bukti kepemilikan tabungan emas tersebut, mereka menerbitkan surat deposito yang dikenal sebagai *goldsmith's note*. Seiring perkembangan, *goldsmith's note* mulai digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas kemudian mengeluarkan lebih banyak *goldsmith's note* tanpa didukung cadangan emas atau perak yang cukup, namun tetap diterima dalam transaksi bisnis. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya uang kertas modern. Pada masa itu, berbagai pihak seperti konsumen, produsen, pedagang, para raja beserta aparatnya, serta organisasi gereja memanfaatkan layanan perbankan untuk mendukung aktivitas mereka. Dari sejarah perkembangan perbankan konvensional, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara sistem perbankan sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghubungkan debitur dan kreditur dalam proses penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat dengan penerapan sistem bunga. Prinsip dan mekanisme

³⁶ Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Yogyakarta: Gama Mulia, 2002), Hlm 5.

bunga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam operasional perbankan konvensional

Meskipun terdapat perbedaan mendasar, bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam aspek prosedural seperti mekanisme perolehan anggaran, metode pembayaran, pemanfaatan teknologi komputer, serta kualifikasi pembiayaan umum. Sekilas, keduanya mungkin terlihat serupa, namun dalam praktiknya, sebagian besar bank memiliki cabang yang beroperasi secara konvensional maupun syariah secara terpisah. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional:

1. Definisi

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip hukum Islam dan tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank ini berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta universalisme (*alamiyah*), dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), riba, kezaliman, serta transaksi yang melibatkan objek haram. Sementara itu, bank konvensional adalah bank yang menjalankan operasinya dengan sistem bunga sebagai sumber keuntungan serta menyediakan layanan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Tujuan Pendirian

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada orientasi dan tujuan pendiriannya. Bank konvensional beroperasi dengan tujuan utama mencari keuntungan secara bebas nilai, sementara bank syariah selain bertujuan memperoleh keuntungan juga berupaya menerapkan nilai-nilai syariah. Aktivitas keuangan bank syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek duniawi tetapi juga memperhitungkan dampaknya dalam perspektif akhirat.³⁷

3. Akad dan Aspek Legalitas

Akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

- a) Rukun akad yang terdiri dari: Penjual, Pembeli, Barang, Harga dan Akad/ijab Kabul.
- b) Syarat-syarat akad yang terdiri dari: Barang dan jasa harus halal, Harga barang dan jasa harus jelas, Tempat penyerahan (delivery) harus jelas dan Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

4. Prinsip Eksekusi

Ditinjau dari teori dan praktiknya, Bank konvensional mengikuti norma dan peraturan hukum yang berlaku

³⁷ Nur Izzati& Muhammad Yazid, “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, Volume 4, No. 1, 2024).

secara nasional maupun internasional. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam dan diawasi oleh fatwa ulama, dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

5. Sistem Operasional

Pada bank konvensional sistem operasionalnya menerapkan suku bunga sebagai dasar dalam perjanjian dan transaksi keuangan. Akad yang dilakukan antara bank dan nasabah umumnya berdasarkan kesepakatan mengenai besaran suku bunga. Dalam perspektif Islam, bunga termasuk dalam kategori riba, sehingga bank syariah tidak menggunakannya. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem *nisbah* atau bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah melalui akad yang melibatkan transaksi jual beli.³⁸

6. Pemantauan Aktivitas

Perbedaan pengawasan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada lembaga yang mengawasi operasionalnya. Keduanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun memiliki badan pengawas yang berbeda. Bank syariah diawasi oleh beberapa lembaga, seperti Dewan Pengawas

³⁸ Zulhamdi, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)", *Journal Syariah*, Volume 11, No. 1 (2022), Hlm 1–19.

Syariah (DPS), Dewan Syariah Nasional (DSN), serta Dewan Komisaris Bank (DKB). Sementara itu, pengawasan bank konvensional dilakukan oleh Dewan Komisaris.

7. Sistem Bunga

Bank konvensional menggunakan sistem suku bunga sebagai dasar dalam menentukan keuntungan dan operasionalnya. Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem *nisbah* atau bagi hasil dalam menentukan keuntungan.

8. Proses Pengelolaan Dana

Bank syariah mengelola dana nasabah dengan ketentuan bahwa penggunaannya harus sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni dialokasikan hanya pada sektor bisnis yang halal. Sedangkan pada bank konvensional, pengelolaan dana diizinkan di bawah peraturan hukum yang berlaku tanpa batasan sektor usaha, asalkan menguntungkan.

9. Pembagian Keuntungan

Bank syariah memperoleh keuntungan melalui mekanisme jual beli, sewa, serta kemitraan dengan nasabah. Sementara itu, bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah.

10. Kontrak Formal

Proses transaksi lembaga perbankan harus ada perjanjian formal atau kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Pada bank syariah, perjanjian tersebut harus sesuai

dengan prinsip hukum Islam. Sebaliknya, di bank konvensional, kontrak formal dibuat berdasarkan peraturan hukum nasional yang berlaku.

11.Regulasi

Dari sisi aturannya, bank syariah dan bank konvensional diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, bank syariah terdapat tambahan badan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah/DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

12.Lembaga Penyelesaian Sengketa

Sengketa antara bank dan nasabah pada bank syariah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yang didirikan oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, sengketa antara bank konvensional dan nasabahnya diselesaikan melalui Peradilan Negeri.³⁹

Meskipun terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, keduanya tetap berperan signifikan dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Bank syariah memberikan alternatif bagi individu yang ingin berinvestasi atau memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, bank konvensional menawarkan layanan yang lebih luas dan umum.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm 33.

BAB III

PEMIKIRAN SAYYID THANTHAWI

A. Biografi

Bernama lengkap Muhammad Sayyid ‘Athiyah Thanthawi. Beliau lahir pada tanggal 14 Jumadil Ula 1347 H/28 Oktober 1928 M di sebuah desa di bagian timur Provinsi Tantha tepatnya di desa Sulaim As-Syarqiyah, Thoma Shahaq.⁴⁰ Nama terakhirnya “Thanthawi” merujuk pada daerah asalnya yakni Tantha, suatu daerah kecil di negara Mesir yang kental akan budaya islamnya. Sayyid Thanthawi wafat pada 24 Rabi’ul awal 1431 H/10 Maret 2010 M di Riyadh Saudi Arabia diusianya yang ke 81 tahun. Thanthawi meninggal ketika menghadiri acara penganugerahan al-Malik Faisal atas undangan kerajaan Arab Saudi. Beliau meninggal akibat serangan jantung akut di Bandara Internasional Raja Khaled, tepat sebelum keberangkatan pulang ke Mesir. Kemudian jenazahnya dishalatkan di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di Baqi’.

Sejak usianya belum genap tujuh tahun, Sayyid Thanthawi telah dikenal sebagai sosok yang tekun belajar dan memiliki minat besar terhadap ilmu agama. Beliau memulai perjalanan intelektualnya dengan menghafal Al-Qur’an, mengisi hari-harinya dengan mempelajari Al-Qur’an, Hadist,

⁴⁰ Muhamad Sayyid al-Thanthawi, “*Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih*”, Terj. Zuhairi Misrawi (Jakarta: Azam, 2001), Hlm 11.

dan Kajian Fiqih. Ketertarikannya terhadap ilmu agama terus berkembang hingga ia beranjak dewasa. Pada tahun 1944, saat masih remaja, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Iskandariyah, di mana ia lebih mendalami dasar-dasar Al-Qur'an, termasuk tajwid dan tafsir. Sayyid Thanthawi kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Fakultas Ushuludin dan berhasil lulus pada tahun 1958. Di tahun 1959 pasca kelulusannya beliau menyelesaikan Pendidikan Takhassus-nya di Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian pada tahun 1966 ia meraih gelar doktor dari fakultas yang sama dengan tesis berjudul "*Banu Israil fi Al-Qur'an wa al-Sunnah*" dan memperoleh predikat Mumtaz atau Cumlaude.⁴¹

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Iskandariyah dan Al-Azhar ia mengabdikan dirinya di dunia akademisi. Pada tahun 1968 Sayyid Thanthawi bergabung sebagai anggota fakultas Ushuluddin, 4 tahun setelah masa keanggotaannya ia diangkat menjadi staf pengajar di Universitas Islam di Libya dan menjadi bagian civitas akademika di fakultas Bahasa Arab dan Studi Islam. Pada tahun 1980 karirnya semakin bersinar setelah Sayyid Thanthawi diberi mandat oleh Al-Azhar untuk menjadi Ustadz Musa'id (Professor Madya) di Universitas Madinah yang membuatnya pindah ke Arab Saudi. Di Universitas

⁴¹ Muhammad Rajab Bayyumi, "*al-Imam Muhammad Sayyid al-Thanthawi; Baina alTafsir wa al-Ifa*", Majalah Al-Azhar, 2001, Hlm 152.

tersebut ia dipercaya sebagai ketua program pascasarjana dibidang Tafsir.⁴²

Pada tahun 1985, Sayyid Thanthawi kembali ke Mesir dan mulai mengajar di Universitas Alexandria Religios Institute, Disana ia diberi amanah untuk menjabat sebagai dekan di salah satu fakultas. Meskipun informasi mengenai pencapaiannya selama mengajar di universitas tersebut cukup terbatas. Hanya setahun ia menjabat sebagai dekan lalu ia ditunjuk menjadi *Mufti al-Diyar al-Misriyah* pada 28 Oktober 1986 M. Kariernya terus menanjak hingga pada 27 Maret 1996 M, ia diangkat sebagai Grand Syekh Universitas Al-Azhar sekaligus Imam Besar Masjid Al-Azhar. Sebagai Grand Syekh ke-43, ia berhasil mencatatkan pencapaian besar dalam sejarah Al-Azhar. Salah satu keberhasilan utamanya adalah menyelesaikan program yang telah dirintis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, yaitu mengembalikan aset Al-Azhar yang telah disita oleh pemerintah Mesir selama berabad-abad, terutama sejak masa pemerintahan Ismail Pasha.

Setelah kembali dari Arab Saudi, Sayyid Thanthawi meraih pencapaian besar di bidang pemerintahan dengan diangkat sebagai Mufti Mesir pada tahun 1986, sebuah jabatan yang ia emban hingga 1996. Selama dua dekade menjabat, ia mengeluarkan sebanyak 7.557 fatwa. Salah satu fatwanya

⁴² Muhammad Hasdin Has, "Sayyid Muhammad Thanthawi Dan Peranannya Dalam Tafsir Alqur'An (Telaah Metodologi Kitab: Tafsir al-Wasith)", *Journal : Shautut Tarbiyah*, Volume 16, 2010, Hlm 40-55.

yang paling dikenal adalah kecamannya terhadap serangan terhadap Menara Kembar WTC pada 11 September 2001. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan keji yang tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an, serta menekankan bahwa aksi-aksi radikal semacam itu justru merusak citra Islam. Thanthawi juga mengkritik kelompok Taliban dan Al-Qaidah, menyebut mereka sebagai kelompok radikal yang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membenarkan tindakan mereka.⁴³

Sayyid Thanthawi dikenal sering mengeluarkan fatwa dan pendapat yang terkadang menimbulkan kontroversial. Ia kerap berbeda pandangan dengan para ulama terkemuka pada masanya, salah satunya terkait kebolehan bunga bank konvensional, terutama jika dikelola oleh pemerintah. Pendapat ini menuai kritik dari banyak ulama, termasuk Yusuf al-Qaradhawi. Beberapa Fatwa kontroversial yang dihasilkan oleh Muhammad Sayyid Thanthawi antara lain:⁴⁴

1. Membolehkan diterapkannya sistem bunga bank, terutama jika berasal dari bank milik pemerintah.
2. Dibolehkannya pelajar perempuan tidak mengenakan jilbab di sekolah (khususnya di Perancis).
3. Dibolehkannya aborsi bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan.

⁴³ Ali Ahmad al-Sallus, "*al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*" (Qatar: Dar al-Tsaqafah, 1418 H/ 1998 M), Hlm 358.

⁴⁴ *Ibid.*, 359.

4. Dilarangnya aksi bom bunuh diri (bom bunuh diri yang dilakukan oleh rakyat Palestina terhadap Israel, beliau menganggapnya sebagai jihad).
5. Dilarangnya niqab (cadar).
6. Dilarangnya perempuan menerima donor sperma, termasuk dari suaminya yang telah meninggal.
7. Menyatakan bahwa sunat perempuan bukan bagian dari ajaran Islam.

Muhammad Sayyid Thanthawi semasa hidupnya dikenal sebagai ulama yang berpemikiran moderat dan sering berseberangan dengan kelompok militan. Professor dari Universitas Duke yaitu Ibrahim Mosa menyebut bahwa pandangan Sayyid Thanthawi cenderung bersifat pluralis dan pro Barat.⁴⁵ Beberapa kiprahnya dalam dunia islam kerap kali menuai kritik dari para ulama. Namun di sisi lain, ia diakui sebagai pemikir luas yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran Islam. Pandangan beliau yang tidak biasa ini membuatnya menghadirkan perspektif baru dalam dunia sosial Islam yang dipenuhi berbagai tantangan dan problematika. Adapun beberapa jenjang karir yang pernah Sayyid Thanthawi raih antara lain:

1. Pada tahun 1960 M, Khatib dan pengajar di Kementerian Perwakafan Mesir.

⁴⁵ Muhamad Sayyid al-Thanthawi, "Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih", Terj. Zuhairi Misrawi (Jakarta: Azam, 2001), Hlm 11-12.

2. Pada tahun 1968 M, Pengajar Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar,
3. Pada tahun 1972 M, Pembantu Dosen Tafsir di fakultas Ushuluddin al-Azhar cabang al-Siyut.
4. Pada tahun 1972-1976 M, Dosen di Universitas Islamiyah Libya.
5. Pada tahun 1976 M, Dekan di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar cabang Al-Siyut.
6. Pada tahun 1976 M, Dosen ilmu Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar cabang Al-Siyut.
7. Pada tahun 1980-1984 M, Kepala Bagian Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Universitas Islamiyah, Madinah, Saudi Arabia.
8. Pada tahun 1985 M, Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah wa Al-Arabiyyah Universitas Al-Azhar.
9. Pada tahun 1986-1996 M, Mufti Mesir.

B. Karya-Karya

Muhammad Sayyid Thanthawi merupakan ulama yang memiliki keahlian luas dalam berbagai aspek ilmu agama Islam. Sepanjang hidupnya, ia menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang menjadi referensi penting bagi umat Islam, khususnya di kalangan akademisi. Karyanya berperan dalam menerangi pemikiran generasi mendatang dan terus memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu keislaman. Adapun karya-karya dari Muhammad Sayyid Thanthawi sebagai berikut:

1. Adab al-Hiwar fi al-Islam

Buku ini membahas tentang etika dan tata cara berdialog dalam Islam. Thanthawi menekankan bahwa dialog merupakan proses pemahaman yang harus didasarkan pada harmonisasi dan negosiasi.⁴⁶ Ia menawarkan konsep yang komprehensif mengenai gaya komunikasi interpersonal. Menurutnya, metode ini telah diterapkan oleh para nabi dalam menyampaikan dakwah mereka kepada umat. Sepanjang sejarah Islam, para nabi menggunakan berbagai pendekatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia.⁴⁷

2. Kitab Fiqh al Muyassar

Dalam buku ini Grand Imam Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi, merakit bab-bab fiqih berdasarkan al-Qur‘an dan Sunnah, dan didasarkan pada buku-buku fiqih lainnya, baik yang kuno maupun kontemporer.

3. Al-Qhishshah fi Al-Qur‘an

Dalam buku ini mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW, tidak hanya mengenai peran beliau dalam menyempurnakan akhlak manusia, tetapi juga tentang mukjizat yang diterimanya. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-

⁴⁶ Zuhairi Misrawi, *“al-Qur‘an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al- ‘Alamin”* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2001), Hlm 109.

⁴⁷ M. Ahmad Jadul Maula dan M. Abu al-Fadhl Ibrahim, *“Buku Induk Kisah-Kisah Al-Qur‘an”* (Jakarta: Zaman, 2009), Hlm 154.

Qur'an. Pesan dalam Al-Qur'an penting untuk didengar oleh setiap orang, karena kitab suci ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁸

4. Banu Israil fi Al-Qur'an.

Buku ini terdiri dari dua jilid. Jilid pertama membahas sejarah perjalanan Bani Israil, di mana Thanthawi menguraikan metode dakwah Al-Qur'an kepada Ahli Kitab serta berbagai permasalahan yang dihadapi kaum Yahudi pada masa Rasulullah. Sementara itu, pada jilid kedua, ia menjelaskan kesalahan dalam ajaran Bani Israil dan bagaimana Al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap ajaran tersebut. Selain itu, ia juga membahas janji-janji Allah SWT kepada mereka serta persoalan terkait Palestina

5. Tafsir Al-Wassith li al-Qur'an al-Karim

Tafsir Al-Wasith ditulis memakan waktu 10 tahun lamanya yang penulisannya dimulai pada tahun 1397 H/1976 M dan selesai pada tahun 1407 H/1986 M. Tafsir ini terdiri dari 15 jilid secara lengkap mulai dari Surat Al-Fatihah sampai Surat An-Naas, atau penafsiran berdasarkan urutan ayat sesuai dalam mushaf Al-Qur'an.

Selain karya-karya yang tertera di atas, Muhammad Sayyid Thanthawi juga memiliki sejumlah karya lain yang

⁴⁸ M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Hlm 382.

berperan penting dalam membantu para akademisi dalam mencari referensi Islam, terutama di era kontemporer. Karya-karya ini mencerminkan keluasan ilmunya serta kontribusinya yang signifikan dalam dunia keilmuan Islam, di antaranya: *Al-Mar'ah fi al-Islam*, *al-Saraya al-Harbiyyah fi 'ahd al-Nabawiy*, *Jawami' al-Du'a min AlQur'an wa al-Sunnah*, *al-Saum al-Maqbul*, *Fatawa Syar'iyah*, *Ahkam al-Haj wa al-'umrah*, *al-Itihad fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, dan *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuka al-Syar'iyah*.⁴⁹

C. Pendapat Sayyid Thanthawi tentang Bunga Bank

Polemik mengenai hukum bunga bank tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar hukum Islam dalam bidang muamalah. Berbeda dengan ibadah dan akidah yang dijelaskan secara rinci dalam syariah, aturan mengenai muamalah dalam nash syariah umumnya bersifat global dan tidak terperinci.⁵⁰ Bunga bank merupakan bentuk transaksi antara nasabah dan pihak bank yang menghasilkan interaksi muamalah. Secara umum, muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antarindividu maupun antara individu dan lembaga. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perdebatan mengenai

⁴⁹ Zuhairi Misrawi, *"al-Qur'an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al-'Alamin"* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2001), Hlm 110-111.

⁵⁰ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram", *Nur El-Islam*, Volume 4, No. 2, Oktober 2017, Hlm 64.

hukum bunga bank muncul sebagai persoalan baru yang belum memiliki kejelasan hukum dalam nash syariah.⁵¹

Kelompok modernis merupakan gerakan yang berupaya mereformasi pemikiran Islam dengan menghidupkan kembali semangat ijtihad sebagai sarana untuk menggali ide-ide yang relevan dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks hukum bunga bank, kelompok ini berpendapat bahwa bunga bank dapat dianggap halal berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:⁵²

1. Faktor atau kebutuhan ekonomi bisa bersifat mendesak atau darurat, sehingga dalam kondisi tertentu bunga bank dapat diperbolehkan.
2. Perbedaan antara pinjaman konsumtif dan produktif. Pinjaman konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara pinjaman produktif ditujukan untuk investasi dan pengembangan usaha.
3. Perbedaan antara riba dan bunga bank. Riba merupakan tambahan uang atau dana pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam transaksi, sering kali mengandung unsur paksaan dan ketidakadilan. Sementara itu, bunga bank dianggap memiliki manfaat bagi kedua belah pihak,

⁵¹ Dudi Badruzaman, *Muamalah Principles and their Implementation in Indonesian Banking Law*, 2018, Hlm 109.

⁵² Annisa Eka Rahayu, et.al., "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, No. 2, 2021, Hlm 1188.

baik bank maupun nasabah, dengan sistem yang lebih terstruktur dan tingkat keamanan yang lebih tinggi, sehingga mengurangi potensi eksploitasi.⁵³

4. Pengaruh inflasi, dengan adanya inflasi memungkinkan kreditur untuk mengoreksi kerugiannya, sehingga bunga bank dapat membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan meringankan dampak inflasi terhadap kreditur.

Sayyid Thanthawi adalah seorang ulama fikih kontemporer yang pemikirannya berangkat dari kelompok modernis. Beliau berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Adapun kontruksi pemikiran Sayyid Thanthawi pada bunga bank dibangun atas pendapatnya bahwa makna riba menurutnya adalah sesuatu bertambahnya harta atas modal tanpa disertai dengan timbangan yang dibenarkan. Riba yang dilarang menurutnya adalah penambahan jumlah tanggungan pengutang akibat adanya penambahan tempo. Hingga berkembang pada pemahamannya bahwa bunga bank bukanlah sesuatu yang riba karena terdapat adanya kepentingan darurat dalam kehidupan perekonomian. Sayyid Thanthawi berargumen bahwa bunga bank tidak dapat dikategorikan sebagai riba karena dalam sistem perbankan

⁵³ Miftahul Huda, et.al., “Bank Interest Halal: Distinction Interpretation Of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi”, Universitas Darussalam Gontor, *Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 2, 2022, Hlm 108.

terdapat kepentingan ekonomi yang bersifat darurat. Beliau menyatakan bahwa Lembaga perbankan tidak menentukan bunga di muka kecuali setelah dilakukan analisis dan pemeriksaan yang mendetail oleh para pakar dan praktisi di bidangnya. Keuntungan yang diperoleh bank dari nasabah dalam transaksi keuangan merupakan jasa administrasi yang diberikan sebagai imbalan pelayanan jasa kepada pihak bank bank.⁵⁴ Selain itu, bunga bank harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berlaku, mencakup jenis transaksi, kualitas layanan, serta tingkat suku bunga. Lembaga keuangan dan perbankan juga memiliki kewajiban utama untuk mematuhi regulasi serta kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral, yang berperan sebagai pengawas sekaligus fasilitator dalam sistem perbankan.

Sayyid Thanthawi menjelaskan bahwa menyimpan harta dalam suatu lembaga keuangan dapat dikategorikan sebagai bentuk syirkah mudharabah atau sistem bagi hasil. Dalam konsep ini, para deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana. Mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya bertanggung jawab atas pengelolaan. Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini kemudian

⁵⁴ Abdul Rouf, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya* (Depok: Keira Publishing, 2019), Hlm 114-115.

dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Model transaksi seperti ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Menurut jumhur ulama rukun mudharabah dibagi menjadi 4 yaitu:⁵⁵

1. Pemilik dan pengelola dana (Shahibul Mal dan Mudharib).
Dalam akad mudharabah harus terdapat dua pihak yang berperan, yaitu pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola modal (Mudharib). Yang disyaratkan:
 - a) Memiliki kecakapan hukum secara syar'i, yaitu Shahibul Mal harus memiliki kapasitas sebagai pemodal, sementara Mudharib harus mampu mengelola modal tersebut.
 - b) Memiliki wewenang dalam hal perwakilan (wilayah tawkil wa wakalah), yakni hak untuk memberikan atau menerima kuasa. Hal ini dikarenakan penyerahan modal dari pemilik modal kepada pengelola merupakan bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.
2. Ijab qabul (Sighat). Kedua belah pihak harus secara sukarela menyepakati akad mudharabah. Pemilik modal setuju untuk menyediakan dana, sementara pengelola usaha sepakat untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut. Pernyataan kesepakatan dalam bentuk ijab dan qabul harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

⁵⁵ Syaukani, "Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 6, No. 2, 2018, Hlm 53-54.

- a) Harus secara jelas menunjukkan maksud untuk melakukan akad mudharabah.
 - b) Harus bertemu, yaitu penawaran dari satu pihak harus sampai dan diketahui oleh pihak lainnya
 - c) Harus sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, sehingga tidak ada perbedaan maksud dalam akad yang disepakati.
3. Modal (Ma'qud Alaih). Dalam akad mudharabah, pemilik modal menyediakan dana sebagai objek kerja sama, sementara pengelola usaha menyumbangkan tenaga dan keahliannya. Modal yang digunakan dalam mudharabah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
- a) Jumlah dan jenis modal harus jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak.
 - b) Modal harus berbentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
 - c) Modal harus berupa uang tunai, bukan piutang atau utang.
 - d) Modal harus diserahkan secara penuh dan langsung kepada pengelola usaha.
4. Nisbah atau keuntungan. Nisbah merupakan bagian keuntungan yang menjadi hak baik bagi pemilik modal (shahibul mal) maupun pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal memperoleh imbalan dari dana yang diinvestasikan, sedangkan pengelola usaha mendapatkan bagian dari hasil kerja yang dilakukan. Adapun ketentuan

mengenai pembagian keuntungan dalam mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari modal yang diinvestasikan, tetapi harus dihitung dari laba bersih setelah modal dikembalikan.
- b) Keuntungan yang diberikan kepada masing-masing pihak tidak boleh ditetapkan dalam jumlah nominal tertentu, seperti 1 juta atau 2 juta.
- c) Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk persentase, misalnya 60:40%, 50:50%, dan sebagainya.
- d) Keuntungan harus menjadi hak bersama, sehingga tidak boleh ada kesepakatan yang menguntungkan hanya salah satu pihak secara sepenuhnya.

Menurut Sayyid Thanthawi, ketentuan sebagian fuqaha yang melarang penentuan hasil tertentu dalam akad mudharabah dianggap sebagai syarat yang tidak memiliki dasar kuat. Seandainya suatu akad tidak disertai penentuan hasil terlebih dahulu dianggap sah, maka adanya penentuan bagian tertentu dalam akad itu pun dianggap sah. Allah tidak melarang transaksi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi pengelola modal maupun pemilik harta. Selain itu, transaksi ini tidak termasuk dalam kategori riba fadhl maupun riba nasi'ah, karena merupakan bentuk kerja sama mudharabah yang secara prinsip memang mengizinkan

pemilik modal untuk memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan.

Riba secara bahasa berarti bertambah dan berkembang. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah menambahkan sesuatu yang bersifat khusus dari harta.⁵⁶ Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli:

Riba utang-piutang terbagi menjadi dua yakni:⁵⁷

1. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (muqtharidh).

2. Riba *Jahiliyah*

Utang yang di bayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Sedangkan Riba jual-beli juga terbagi menjadi dua yaitu:

1. Riba *Fadhl*.

Pertukaran dua barang sejenis dengan kualitas yang berbeda berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalil-dalil syariat telah

⁵⁶ Pane Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, dkk., "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Aceh, 2022, Hlm 68.

⁵⁷ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Volume 1, No. 2, 2021, Hlm 189-190.

mengharamkan praktik riba pada enam jenis komoditas, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam.

2. Riba *Nasi'ah*

Penundaan dalam penyerahan atau penerimaan suatu barang ribawi yang ditukar dengan barang ribawi lainnya termasuk dalam kategori riba. Riba nasi'ah terjadi akibat adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan nilai antara barang yang diberikan saat ini dengan barang yang akan diserahkan di kemudian hari.

Bunga bank adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang, dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan penggunaannya, serta ditetapkan berdasarkan jangka waktu tertentu dengan perhitungan yang pasti di awal, biasanya dalam bentuk persentase. Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu :

- a. Sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- b. Sebagai biaya yang harus dibayarkan, baik oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dana maupun oleh nasabah yang memperoleh pinjaman dari bank.
- c. Sebagai tambahan nilai yang diberikan bank atas simpanan nasabah atau yang ditarik bank sebagai keuntungan dari pinjaman yang diberikan.

Dalam aktivitas perbankan terdapat dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu:

- a. Bunga simpanan yaitu imbalan atau insentif yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atas dana yang mereka simpan di bank. Bunga ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabah. Contohnya termasuk jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman yaitu biaya yang dibebankan kepada peminjam sebagai kewajiban pembayaran atas pinjaman yang diterima dari bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Di dalam salah satu karya kitabnya yang berjudul, *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariah*, Muhammad Sayyid Thanthawi mengatakan:⁵⁸

إِنَّ التَّحْدِيدَ أَوْ عَدَمَهُ لَا عِلَاقَةَ لَهُمَا بِالْحُلِّ أَوْ الْحُرْمَةِ مَا دَامَ قَدْ تَمَّ ذَلِكَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ بِالتَّرَاضِي الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يُحِلُّ حَرَامًا، وَلَا يَحْرِمُ حَلَالًا. وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: ”الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا“ وَلَا يُوجَدُ نَصٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يُمْنَعُ التَّحْدِيدُ الَّذِي يَتِمُّ بِالتَّرَاضِي الْمَشْرُوعِ بَلْ إِنَّا نَقُولُ: إِنَّ التَّحْدِيدَ يُؤَدِّي إِلَى قَلَّةِ الْمَنَازَعَاتِ بَيْنَ مَعَادِمِ التَّحْدِيدِ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى كَثْرَةِ الْمَنَازَعَاتِ

⁵⁸ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah* (Kairo: Dar An-Nahdah, 1997), Hlm 159.

Berdasarkan pernyataan Muhammad Sayyid Thanthawi dalam kitab tersebut menyatakan bahwa ditentukan atau tidaknya laba tidak berhubungan dengan status halal atau haram, selama transaksi dilakukan dengan penuh kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selain itu, tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW yang secara tegas melarang penentuan laba di muka. Dengan demikian, selama kesepakatan terjadi atas dasar suka sama suka, hukumnya diperbolehkan. Thanthawi juga berpendapat bahwa penentuan laba di muka justru dapat mengurangi potensi konflik, sementara ketidakjelasan dalam penentuan laba dapat memperbesar peluang perselisihan.⁵⁹

Pernyataan yang lain yang disampaikan Sayyid Thanthawi dalam kitabnya tersebut berbunyi:⁶⁰

سَبَقُ أَنْ قُلْتُ وَأَقُولُ : لَا يُوجَدُ مَا نَعِ شَرَعِي يَمْنَعُ الْبُنُوكَ مِنْ أَنْ
تَحْدِدَ الْأَرْبَاحَ مُقَدِّمًا مَاذَا هَذَا التَّحْدِيدُ قَدْ تَمَّ بِالْإِتْرَاضِ
الْمَشْرُوعِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ

Sayyid Thanthawi berargumen pada kalimat diatas bahwa tidak ada larangan dalam syariat bagi lembaga

⁵⁹ Abdul Rouf, "Bunga Bank Halal?", Hlm 203.

⁶⁰ Muhammad Sayyid Thanthawi, *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As Syariyyah*, Hlm 245.

perbankan untuk menetapkan keuntungan atau laba di awal akad, asalkan kesepakatan tersebut didasarkan pada prinsip suka sama suka antara kedua belah pihak. Beliau menganggap bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan konsep mudharabah. Pendapatnya ini melahirkan metode ijtihad dalam menentukan hukum bunga bank, di mana ia menggunakan qiyas sebagai dasar dalam melegalkannya. Menurutny, bunga bank dan akad mudharabah memiliki prinsip yang serupa. Thanthawi menegaskan bahwa transaksi semacam ini bukan termasuk kategori pinjaman, melainkan bentuk investasi dan pertukaran manfaat yang dilakukan secara halal.

Sayyid Thanthawi mengqiyaskan penentuan laba di muka dengan akad mudharabah berdasarkan dua alasan utama.⁶¹ *Pertama*, penetapan persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan dengan nash, karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang secara tegas melarangnya. Selain itu, akad mudharabah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berkontrak. *Kedua*, selama modal yang dikelola serta keuntungan yang diperoleh berasal dari transaksi yang bermanfaat dan tidak mengandung unsur paksaan, ketidakadilan, atau eksploitasi terhadap salah satu pihak, maka transaksi tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam.⁶²

⁶¹ Abdul Rouf, "*Bunga Bank Halal?*", Hlm 330.

⁶² *Ibid.*, Hal 167.

Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk persentase tertentu terhadap modal dapat dilakukan jika situasi mengharuskannya. Pemilik modal dan pengelola modal dapat menyepakati keuntungan di muka dalam dua bentuk:

1. Nisbah bagi hasil: Keuntungan riil dapat dibagi sesuai kesepakatan, misalnya:
 - 50% dari keuntungan riil untuk pemilik modal dan 50% dari keuntungan riil untuk pengelola, atau
 - 40% dari keuntungan riil untuk pemilik modal dan 60% dari keuntungan riil untuk pengelola, atau
 - 60% dari keuntungan riil untuk pemilik modal dan 40% dari keuntungan riil untuk pengelola dst.
2. Tingkat persentase tertentu terhadap modal: Keuntungan dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari modal, misalnya 5% dari modal menjadi hak pemilik modal, sementara sisa keuntungan menjadi hak pengelola.

Kedua opsi di atas dapat disepakati kedua belah pihak selama didasarkan pada kerelaan para pihak yang terlibat dalam kontrak.

أَوْهَلَا : أَنَّ هَذَا الْأَشْتِرَاطُ لَا دَلِيلَ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ عَلَيْهِ وَالْمُضَارِبَاتِ
تَكُونُ حَسَبَ تَفَاقِ الشُّرَكَاءِ

وَتَأْنِيهَا : أَنَّ الْفَقْهَاءَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمَضَارِبَةَ إِذَا فَسَدَتْ الْفَقْدِ شُرْطُ
 مِنْ شُرُوطِهَا، صَارَ الْعَامِلُ بِمَنْزِلَةِ أَجِيرٍ لِرَبِّ الْمَالِ، وَصَارَ مَا يَأْخُذُهُ -
 أَيْ الْعَامِلِ - مِنَ الرِّيحِ بِمَنْزِلَةِ - أَجْرِهِ، فَلْيَكُنْ هَذَا
 ثَالِثًا : لَا يُوجَدُ نَصٌّ شَرْعِي يَمْنَعُ مَنْ أَنَّ يَفْعُلَ أَحَدَ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي
 الْمَضَارِبَةِ بِتَحْدِيدِ الرِّيحِ مُقَدِّمًا
 رَابِعًا : مَعْلُومٌ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَحْدِدِ الرِّيحَ مُقَدِّمًا، إِلَّا بَعْدَ دَرَأَةِ مُسْتَفِيضَةٍ
 وَدَقِيقَةٍ الْأَحْوَالِ الْأَسْوَاقِ الْعَالَمِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ
 خَامِسًا : إِنَّ تَحْدِيدَ الرِّيحِ مُقَدِّمًا فِي زَمَنِنَا هَذَا، فِيهِ مَنَفَعَةٌ لِصَاحِبِ
 الْمَالِ
 سَادِسًا : إِنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ لِلرِّيحِ مُقَدِّمًا التَّحْ هَذَا ، لَا يَتَعَارَضُ مَعَ
 احْتِمَالِ الْخُسَارَةِ مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَتَمِرِّ وَهُوَ الْبَيْتُ أَوْ غَيْرُهُ
 سَابِعًا : إِنَّ عَدَمَ تَحْدِيدِ الرِّيحِ مُقَدِّمًا فِي زَمَنِنَا هَذَا الَّذِي حُرِّبَتْ فِيهِ الدِّمَمُ،
 وَكَثُرَتْ فِيهِ الْأَطْمَاعُ. يَجْعَلُ صَاحِبَ الْمَالِ، تَحْتَ رَحْمَةِ صَاحِبِ
 الْعَمَلِ، الْمُسْتَتَمِرِّ لِلْمَالِ، وَهُوَ الْبَيْتُ أَوْ غَيْرُهُ.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Sayyid
 Thanthawi dalam kitabnya *Muamalat Al-Bunuk Wa
 Ahkamuha As-Syariah* menjelaskan serta menanggapi
 keberatan terhadap keabsahan Mudharabah, khususnya terkait

syarat bahwa keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal, antara lain sebagai berikut:⁶³

1. Tidak ada dalil yang mensyaratkan demikian baik di dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Tidak ada nash syara' yang melarang penentuan keuntungan dilakukan di muka dalam transaksi Mudharabah.
3. Para fuqaha menetapkan bahwa Mudharabah yang rusak apabila tidak terpenuhinya salah satu dari beberapa persyaratan.
4. Bank tidak akan menentukan bunga di muka, kecuali setelah melakukan analisis dan kajian mendetail dan teliti terhadap pangsa pasar internasional maupun nasional.
5. Penentuan bunga di muka membawa manfaat bagi kedua belah pihak (pihak investor dan pihak pengelola modal).
6. Penentuan bunga di muka tidak bertentangan dengan kemungkinan terjadinya kerugian dari pihak pengelola modal (Bank atau lembaga keuangan lainnya).
7. Tidak adanya penentuan bunga di awal, pada zaman sekarang ini, disaat moral sudah rusak dan ambisi yang begitu beragam telah menempatkan pemilik modal berada di bawah belas kasihan pengelola modal.

Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, keuntungan yang diperoleh lembaga perbankan tidak memiliki keterkaitan

⁶³ Muhammad Sayyid Thanthawi, "*Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*", Hlm 127-131.

dengan riba. Oleh karena itu, penetapan persentase laba di awal akad tidak menjadi masalah. Hukum illat riba bukan hanya sekedar tambahan, melainkan tambahan yang mengandung zulm atau pungli. Illat haram riba tidak ada pada bunga bank karena tambahan atau bunga yang dipotong dari pinjaman atau tambahan yang diberikan bank dari simpanan nasabah dilakukan atas dasar kemauan, dan tidak ada yang merasa terhimpit. Selain itu, sistem bunga bank yang menerapkan penangguhan pembayaran juga tidak dianggap riba, karena pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.⁶⁴

⁶⁴ Abd Wahid, “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh”, *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Volume 3, No. 1, 2021.

BAB IV
ANALISIS BUNGA BANK PERSPEKTIF SAYYID
THANTHAWI

A. Analisis Dalil Riba dan Bunga Bank Perspektif Sayyid Thanthawi

Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, hukum Islam memiliki berbagai sumber, tetapi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat yang menegaskan kebenaran kerasulannya sekaligus menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, Hadist adalah mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun lainnya. Selain itu, Ijma' dan Qiyas dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga dan keempat, namun hanya disepakati oleh sebagian kalangan ulama. Dalam menetapkan status hukum bunga bank, Muhammad Sayyid Thanthawi menggunakan metode Istinbâth Ahkam yaitu:

1. Al-Qur'an

Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menetapkan hukum bunga bank merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa [4] : 86.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya : “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu.”⁶⁵ (Q.S An-Nisâ ayat 86)

Berdasarkan ayat di atas, Sayyid Thanthawi menyimpulkan bahwasannya tambahan yang diberikan seseorang saat meminjam uang atau barang bukanlah termasuk riba. Menurutnya, hal itu justru merupakan bentuk dorongan untuk bersikap dermawan serta membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa tidak semua tambahan atas harta pokok dalam akad utang-piutang dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat. Sebab, beberapa ayat dalam Al-Qur'an tidak secara tegas menyatakan demikian, bahkan justru menekankan pentingnya menumbuhkan sikap kemurahan hati dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar.

⁶⁵ Muhammad Sayyid Thantawi, “Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah” (Kairo: Dar An-Nahdah, 1997), Hlm 161.

Adapun dalil pendukung dari ayat diatas yaitu Q.S An-Nisâ [4] : 29 yang berbunyi:⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisâ ayat 29)

Bersandar pada dalil di atas, Sayyid Thanthawi mengemukakan bahwasannya Tambahan atas harta pokok dalam akad utang-piutang dianggap halal. Setiap transaksi diperbolehkan selama terdapat kesepakatan melalui ucapan, adanya proses serah terima, kerelaan kedua belah pihak (antaradhin minkum), serta kebebasan dalam memilih. Selain itu, transaksi tersebut harus terbebas dari unsur monopoli, keserakahan, eksploitasi, ketidakadilan, riba, dan niat buruk agar tetap sesuai dengan hukum yang diperbolehkan atau halal.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁶⁶ *Ibid.*, 126.

Artinya : “Maka barang siapa barangsiapa terpaksa dan ia tidak berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 173)⁶⁷

Berdasarkan nash ayat di atas Sayyid Thanthawi mengemukakan bahwa jika seseorang dalam kondisi terpaksa, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti berupa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal, yang semua itu tidak bisa diperoleh kecuali melalui transaksi semacam itu, sementara ia tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik, maka ia dianggap dalam keadaan darurat dan tidak berdosa. Hal ini sejalan dengan kaidah yang masyhur “Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang”, namun tetap harus dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.⁶⁸

Penafsiran Sayyid Thanthawi tentang pengertian Riba yang diharamkan oleh syariat islam merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁶⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

⁶⁷ *Ibid.*, 91.

⁶⁸ Abdul Rouf, “*Bunga Bank Halal?*”, Hlm 113.

⁶⁹ *Ibid.*, 123.

الرِّبَاۗءُ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Berdasarkan terjemahan Ayat dari Surah Al-Baqarah ayat 275 Sayyid Thanthawi menyimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang dihalalkannya jual-beli dan diharamkannya riba, serta dampak buruk bagi mereka yang mempraktikkan riba. Ayat ini juga mengandung perintah bagi orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa praktik riba. Selain itu, ayat ini mengandung perintah bagi orang yang berkecukupan serta para kreditor (pemberi pinjaman) seharusnya memberikan kelonggaran kepada debitur yang mengalami kesulitan dan tidak memanfaatkan keadaan mereka untuk menggandakan utang demi keuntungan pribadi.

2. Hadist

Dasar pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi selain pada Al-Qur'an juga terdapat pada Hadist Rasulullah saw. Bahwa Rasulullah saw telah memberikan lebih dari pokok utang kepada kreditur (orang yang meminjami) karena didorong oleh ungkapan terimakasih dan pengharagaan. Sebagaimana termaktub dalam beberapa hadist Nabi Muhammad saw antara lain:⁷⁰

وَمِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي ."

Artinya : "Disebutkan dalam Dua Kitab Shahih dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. pernah punya utang kepadaku, lalu beliau membayarnya lebih dari yang semestinya."

Muhammad Sayyid Thanthawi menjabarkan berdasarkan hadist di atas, bahwasannya tidak mengapa untuk memberikan tambahan atas pokok utang, baik dalam bentuk uang, barang, maupun hewan, selama penambahan tersebut diberikan dengan ketulusan hati dan tanpa unsur keharaman. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung

⁷⁰Muhammad Sayyid Thantawi, "Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah", Hlm 84-85.

unsur tambahan atau kelebihan diperbolehkan sebab memang tidak ada larangan. Sayyid Thanthawi menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia tidaklah diharamkan oleh Allah SWT. Namun sebaliknya, Allah mengharamkan sesuatu jika hal tersebut menimbulkan bahaya, kerugian, atau ketidakadilan bagi seseorang.⁷¹

3. Qiyas

Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menetapkan hukum bunga bank dalam konteks investasi menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menganalogikannya dengan akad mudharabah. Sayyid Thanthawi berpendapat berdasarkan asas konsensual atau prinsip *an-taradhin* (saling sepakat). Menurutnya, tidak ada larangan dalam menetapkan keuntungan di awal investasi selama hal itu didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. Masalah Mursalah

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi penetapan keuntungan di awal dalam investasi perbankan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Ia berpendapat bahwa penentuan laba di awal dalam transaksi perbankan serta jaminan atas modal yang diberikan oleh bank termasuk dalam konsep *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan

⁷¹ Rouf, Abdul. "*Bunga Bank Halal?*", Hlm 104.

yang tidak secara langsung disebutkan dalam dalil, tetapi tetap dipertimbangkan demi kepentingan umat.⁷²

B. Perbandingan Pendapat Para Ulama tentang Bunga Bank

Hukum terus berkembang seiring perubahan zaman, yang pada akhirnya memunculkan perbedaan pendapat yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki daya pikir yang berbeda. Secara umum, perbedaan pandangan ulama dalam menafsirkan riba dan bunga bank terbagi menjadi dua golongan. Pendapat pertama, adalah golongan Neo-Revivalis yang pemahamannya secara tekstualis dan lebih mengedepankan aspek legal-formal dari ayat riba dalam Al-Qur'an, diantaranya Muhammad Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili dan Abu A'la Al-Maududi mereka menyatakan bahwa kelebihan dari uang pokok yang di ambil itu riba apapun alasannya dan bunga bank merupakan bagian dari riba oleh karena itu hukumnya haram secara mutlak.⁷³ Pendapat kedua, adalah golongan Modernis yang pemahamannya secara kontekstualis dan lebih menekankan aspek moralitas dibandingkan aspek legal-formalnya dalam memahami hukum bunga bank,

⁷² Annisa Eka Rahayu dkk., "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, No. 2, 2021, Hlm 3.

⁷³ Yusuf Qardhawi, dkk., "*Haruskah Hidup dengan Riba*", Alih bahasa Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Hlm 61

diantaranya Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, Syeikh Ali Jum'ah dan salah satunya adalah Sayyid Thanthawi.⁷⁴ Oleh karena itu, mereka membedakan bunga bank dengan riba, sebab menurut mereka yang menjadi pertimbangan rasional pelarangan riba pada masa pra-Islam lebih menitikberatkan pada aspek moral, yakni ketidakadilan yang muncul dalam bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap kaum miskin, bukan sekadar adanya kelebihan dalam suatu transaksi.⁷⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram karena beranggapan bunga bank sama halnya dengan riba. Adapun ulama-ulama kontemporer yang mengharamkan terkait bunga bank antara lain:

1. Pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi

Nejatullah Siddiqi adalah seorang ekonom asal India yang meraih penghargaan King Faizal International Prize dalam bidang studi Islam. Ia lahir di Gorakhpur, India, pada tahun 1931 M. Dalam perjalanan hidupnya, Nejatullah Siddiqi tumbuh dalam lingkungan yang moderat dan pernah menjadi murid dari Sanvi, seorang intelektual Muslim moderat. Karena itu, dalam pencariannya akan ilmu, ia selalu menghubungkan pemikiran ekonomi neoklasik dengan fiqih. Hal ini

⁷⁴ Abdullah Saeed, *"Islamic Banking and Interest: a study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation"*, Leiden; t.p, 1996, Hlm 42.

⁷⁵ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual", Jurnal Hunafa, Volume 5 No. 1, April 2008, Hlm 48

menunjukkan bahwa ia berupaya memberikan identitas Islam pada teori-teori ekonomi konvensional.

Dalam sistem perbankan modern, bunga bank dianggap tidak diperbolehkan. Isu ini dibahas dalam bukunya *Riba, Bank Interest, The Rationale of its Prohibition*, di mana ia berpendapat bahwa sistem perbankan berbasis bunga lebih menguntungkan kaum kapitalis dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Menurutnya, larangan terhadap bunga didasarkan pada ajaran Al-Qur'an mengenai riba, yang telah ditafsirkan oleh para ahli hukum Islam sebagai larangan mencakup semua bentuk bunga, rente, dan sejenisnya. Sebagai alternatif, Nejatullah Siddiqi mengusulkan konsep perbankan tanpa bunga yang berlandaskan prinsip syirkah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil), sehingga sistem keuangan Islam dapat beroperasi dengan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷⁶

2. Pendapat Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer berkewarganegaraan Qatar yang ahli dalam bidang hukum Islam. Beliau lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada 9 September 1926 M. Dalam kitab *Fawaidul Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa bunga yang diterapkan dalam sistem

⁷⁶ Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, Terj. Asep Hikmat Suhendi., *Bank Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), Hlm 11-12.

perbankan saat ini serupa dengan bunga pada masa jahiliyyah, yakni tambahan yang dikenakan atas pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan pemikirannya, ia menyimpulkan bahwa bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram, sebagaimana telah dinyatakan oleh lembaga fiqh ikatan negara-negara Islam di Mekah. Beliau juga menilai bahwa jaminan keamanan mutlak yang diberikan bank konvensional melalui sistem bunga berasal dari ideologi kapitalis Yahudi, yang dianggap bertentangan dengan logika dan kenyataan.

Dalam menetapkan hukum dalam bunga bank, Yusuf Qardhawi merujuk pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279. Beliau memahami ayat tersebut secara legal formal dalam konteks fiqh klasik yang menyatakan bahwa setiap bentuk bunga bank merupakan riba. Selain itu, beliau juga menafsirkan ayat tersebut secara tekstual, yang menegaskan larangan mengambil sisa riba dan mewajibkan untuk meninggalkannya sepenuhnya. Beliau juga mengaitkan dengan konsep hutang piutang, di mana pinjaman tidak boleh disertai dengan tambahan atau keuntungan di luar jumlah pokoknya. Dengan kata lain, setiap pinjaman yang mensyaratkan manfaat atau keuntungan tanpa adanya kompensasi termasuk dalam

kategori riba, yang serupa dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional.⁷⁷

3. Pendapat Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakan cendekiawan muslim kontemporer abad ke 20 khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau ialah seorang profesor Islam asal Suriah. Beliau lahir di Dir 'Athiyah, Suriah pada tahun 1351 H/ 1932 M. Wahbah Zuhaili mengulas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fiqh klasik. Dalam Kitabnya *Alfiqh al-Islamy Wa Adilla-tuh* beliau menjelaskan bahwa bunga bank termasuk riba nasiah yaitu tambahan atau kelebihan yang dikenakan tanpa adanya imbalan, melainkan hanya karena penundaan waktu pembayaran.⁷⁸

Menurut Wahbah, riba bank atau bunga bank tergolong dalam riba nasiah, yang juga dikenal sebagai riba jahiliyah, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Hal ini disebabkan oleh aktivitas utama bank yang berhubungan dengan pinjaman dan peminjaman. Beliau menegaskan bahwa kemudharatan bunga bank sudah jelas, sehingga hukumnya adalah haram. Bunga bank dianggap sama

⁷⁷ Annisa Eka Rahayu dkk., “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhwani dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah”, *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, No. 2, 2021, Hlm 5.

⁷⁸ Ghufroon Mas'adi, “*Fiqih Muamalah Kontekstual*” (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), Hlm 166.

seperti riba, dengan konsekuensi dosa yang serupa. Saat ini, transaksi yang mengandung riba nasiah banyak ditemukan dalam kegiatan jual beli dan pinjaman, seperti penukaran mata uang tanpa serah terima langsung atau pinjaman dengan kewajiban pengembalian lebih besar, misalnya dengan tambahan 10% atau jumlah tertentu. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa keharaman riba bank didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, serta pandangan para sahabat.⁷⁹

4. Pendapat Abu A'la Al-Maududi

Abu Al-A'la Al-Maududi adalah seorang pemikir dan tokoh berpengaruh dalam pemikiran Islam Modern. Beliau dikenal sebagai ideolog dan intelektual muslim kontemporer. Al-Maududi lahir di Aurangabad (sekarang Andhra Pradesh), India, pada 3 Rajab 1321 H/25 September 1903 M. Sebagai seorang tokoh karismatik dengan gagasan inovatif, beliau sangat dihormati dalam perjuangannya untuk Islam, termasuk di bidang ekonomi dan politik. Al-Maududi secara khusus mengkritik teori utilitas dengan pendekatan yang rasional, membahas aspek negatif dari kemaslahatan, dan mengungkapkan kejahatan yang terkandung di dalamnya. Al-Maududi juga menjelaskan bahwa bunga yang dikenakan oleh bank adalah haram, karena pembayaran yang lebih besar dari

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 343.

jumlah pinjaman sangat merugikan masyarakat. Uang tambahan tersebut adalah riba, dan riba itu hukumnya haram.⁸⁰

Namun terdapat beberapa ulama yang beranggapan bahwa bunga bank adalah sesuatu yang halal dan diperbolehkan diterapkan pada lembaga keuangan karena bunga tersebut tidak sama dengan riba. Berikut ini adalah beberapa para ulama yang memperbolehkan bank atau lembaga keuangan menerapkan sistem bunga:

1. Pendapat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman Malik adalah seorang pemikir dan intelektual muslim kontemporer yang lahir pada 21 September 1919 M di Hazara, sebuah daerah di India yang kini menjadi bagian dari Pakistan. Menurut Fazlur Rahman, tafsir ayat mengenai riba dalam Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara tekstual saja. Dibutuhkan kajian yang mendalam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang mendasari turunnya ayat-ayat tersebut. Setelah nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat riba ditemukan, nilai tersebut harus diterapkan dalam konteks masa kini

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai larangan riba dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada aspek moral daripada aspek legal- formal. Riba yang dilarang dalam Al-

⁸⁰ Moh. Faizal, "Studi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, Volume 2, No. 1, 2016.

Qur'an adalah riba jahiliyyah yang mengandung praktik penggandaan bunga yang sangat merugikan mengandung praktik penggandaan bunga yang sangat merugikan.⁸¹ Kalimat *ad'afan muda'afatan* dalam QS. Ali Imran: 130 adalah larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap golongan ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, jika bank tidak menerapkan bunga yang berlipat ganda dan bersifat mengeksploitasi, maka hal tersebut diperbolehkan. Fazlur Rahman juga menjelaskan bahwa riba dan bunga bank itu berbeda. Beliau menegaskan bahwa riba itu haram karena bersifat eksploitasi dan merugikan, sementara bunga bank yang diterapkan dalam dunia perbankan dianggap penting untuk mendukung pembangunan ekonomi.⁸²

2. Pendapat Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang fokus pada kajian Islamic Studies. Beliau lahir di Maladewa pada 25 September 1964 M dan berasal dari India, dengan keturunan suku bangsa Arab Oman yang ahli dalam hukum. Saeed aktif dalam beberapa kelompok dialog antaragama (Muslim-Kristen dan Muslim-Yahudi), serta menjadi anggota Asosiasi Profesor

⁸¹ Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)," *Muslim Heritage* 5, No. 1, 2020, Hlm 61-86

⁸² Ilham Basrian Jasuma Putra, "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank", *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren*, Volume 1, No. 2, 2022, Hlm1-10.

Asia di Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Beliau juga berperan sebagai pembicara media dalam isu perbankan, pemimpin komunitas Muslim di Australia, serta kontributor utama di berbagai konferensi, seminar, dan ceramah.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada aspek moral daripada aspek literalnya. Pernyataan *lakum ru'us amwalikum* (bagimu pokok hartamu) diberi penekanan moral melalui penjelasan *lataz limun wala tuz lamun* (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Baginya, pernyataan pertama mengenai “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman”, dianggap sebagai ‘illah, sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya”.⁸³

Abdullah Saeed mengemukakan dua alasan yang dijadikan untuk membenarkan status bunga bank yaitu. Pertama, praktik bunga pada era modern berbeda dengan praktik bunga pada masa pra-islam. Kedua, bunga bank di zaman sekarang bermanfaat bagi masyarakat ekonomi lemah dan tidak mendatangkan ketidakadilan atau penganiayaan. Dengan demikian, Abdullah Saeed

⁸³ Majid, Riza Taufiqi, “Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)”, *Jurnal Muslim Heritage*. Volume 5, No. 1, 2020.

berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan dan tidak haram.

3. Pendapat Syekh Ali Jum'ah

Syekh Ali Jum'ah adalah ulama kontemporer yang memiliki pengaruh besar di Mesir. Beliau lahir di sebuah desa di wilayah Bani Suef, Mesir, pada 3 Maret 1952 M. Selain dikenal sebagai mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah juga merupakan tokoh Islam yang aktif dalam memperkuat dan membangun Islam di kalangan masyarakat Muslim dunia. Syekh Ali Jum'ah menggunakan metode istislahi dalam menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, bunga bank berfungsi sebagai pendorong kemakmuran dan kemajuan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang sah dan tidak mengandung keharaman. Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa bunga bank merupakan keuntungan yang halal dan tidak mengandung syubhat, jika seseorang menggunakan uang yang diperoleh dari bunga bank untuk berinfaq, maka hukumnya diperbolehkan.⁸⁴

Syekh Ali Juma'ah menyampaikan pendapat tersebut berdasarkan dua alasan utama yaitu:

- Bunga bank pada dasarnya adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan uang, bukan sekadar sebagai lembaga pemberi utang dan penerima utang.

⁸⁴ Miftahul Ulum dan Fajar, "Metologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum'ah Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyyah Mu'asirah)", *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 5, No. 1, 2020, Hlm 90.

- Bank dianggap sebagai sumber kemajuan, kebahagiaan, dan kemakmuran yang berlandaskan pada syariat Islam yang sah dan tidak termasuk dalam kategori riba.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan riba dan bunga bank. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman masing-masing ulama dalam konteks kehidupan mereka. Beberapa aspek utama yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat tersebut antara lain:

1. Karena prinsip dasar muamalat dalam Islam bersumber dari nash yang bersifat umum dan tidak terperinci, maka ruang untuk berijtihad sangat terbuka lebar;
2. Perbedaan pandangan ulama dalam menentukan ‘illat pengharaman riba, antara ziyadah (tambahan), ad’afan mudha’afan (berlipat ganda) atau zhulm (zalim/ aniaya);
3. Perbedaan ulama sejak zaman sahabat, hingga sekarang mengenai bentuk-bentuk riil riba yang diharamkan dalam nash.

Pemahaman tentang hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank, ada yang menganggapnya haram, sementara yang lain menganggapnya halal. Akan tetapi keduanya sepakat bahwa hukum dari riba adalah haram.

C. Relevansi Bunga Bank di Era Modern

Sayyid Thanthawi melihat sistem bunga bank sebagai kebutuhan yang sangat penting di era modern untuk mendorong perekonomian dan menghadapi persaingan ekonomi global yang datang dari berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk, pandangan Thanthawi ini dapat dianggap relevan. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia saat ini memang sangat bergantung pada keberadaan bank konvensional. Selain itu, berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara, yang harus mencakup berbagai agama, tidak mungkin untuk memaksakan sistem perbankan negara menggunakan bank syariah secara eksklusif.⁸⁵

1. Relevansi Budaya Ekonomi

Budaya dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, budi, akal manusia dan adat-istiadat, serta memiliki kaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis suatu masyarakat. Di Indonesia, dengan berbagai suku bangsa dan keragaman budaya, perbedaan kondisi geografis turut menciptakan corak kebudayaan yang khas sesuai dengan lingkungan masing-masing. Keanekaragaman budaya ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap bunga bank. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram. Tetapi,

⁸⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), Hlm 64-65.

tidak sedikit pula masyarakat yang berpendapat bunga bank itu boleh. Sebagian masyarakat di Indonesia berpandangan bahwa transaksi pembiayaan di lembaga konvensional yang menggunakan bunga dianggap boleh dan memberikan keuntungan kepada nasabah. Sebaliknya, mereka yang menganggap bunga sebagai riba, akan memilih bank yang berbasis syariah, guna menghindari unsur tambahan yang dianggap tidak halal.

Dari relevansi budaya ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Indonesia lebih sejalan dengan pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi, yang membolehkan bunga dalam perbankan konvensional. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia yang masih menggunakan sistem bunga dalam operasional bisnis mereka.

2. Relevansi Ekonomi

Salah satu aktivitas ekonomi yang menimbulkan pro dan kontra adalah sistem yang diterapkan dalam dunia perbankan saat ini. Jika ditelusuri awal dikenalnya kegiatan perbankan berawal dari layanan penukaran uang, kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan, pembiayaan, dan pemberian pinjaman. Uang yang disimpan oleh masyarakat akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Untuk menarik minat masyarakat menyimpan uangnya, bank memberikan imbalan berupa bunga, hadiah, atau bentuk

balas jasa lainnya. Semakin besar imbalan yang diberikan, semakin tinggi minat masyarakat untuk menabung di bank.

Sejak dahulu hingga sekarang, bank konvensional masih menggunakan sistem bunga. Pada masa pra-Islam, yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, praktik riba sudah terjadi dan mengandung unsur ketidakadilan. Pada masa itu, orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin miskin karena kaum kaya mengambil keuntungan berlipat ganda dari pinjaman.

Sayyid Thanthawi menjelaskan dilarangnya riba dalam islam yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi dalam konteks masyarakat arab. Sayyid Thanthawi telah melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan ayat riba tersebut didasarkan pada praktik eksploitasi oleh kaum kaya terhadap masyarakat miskin yang lemah, sehingga menciptakan ketidakadilan hal seperti inilah yang dilarang dalam Islam.

Dari permasalahan yang ada sekarang, Jika dibandingkan dengan praktik perbankan modern yang menerapkan sistem bunga, terdapat perbedaan yang signifikan dengan riba. Sistem perbankan saat ini bersifat sirkular, di mana bunga yang dikenakan bukan semata-mata untuk keuntungan bank, tetapi juga digunakan untuk menutupi berbagai biaya operasional atau dikenal sebagai jasa administrasi yang diberikan sebagai imbalan

pelayanan jasa bank, seperti gaji karyawan. Jika relevansi ekonomi dikaitkan dengan pandangan Sayyid Thanthawi, maka sistem bunga bank modern memiliki keterkaitan dengan pemikirannya. Para pendiri bank konvensional memiliki sudut pandang yang sejalan dengan Sayyid Thanthawi, karena pinjaman di era jahiliyah berbeda dengan sistem perbankan saat ini. Di masa kini, baik nasabah maupun pihak bank telah memiliki pemahaman yang lebih baik dalam melakukan transaksi pembiayaan.

3. Relevansi Politik Ekonomi

Ketika membahas politik, topik yang sering dibahas adalah kebijakan atau proses pengambilan keputusan. Dalam sektor perbankan, lembaga yang berwenang dalam menetapkan kebijakan adalah Bank Indonesia (BI). Setiap keputusan yang dibuat oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga serta mencapai stabilitas nilai mata uang. Salah satu caranya adalah dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat serta menetapkan suku bunga. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan moneter. Adapun Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi:
 - 1) Bahwa pembagian nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam

rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.
 - 3) Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya. beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, yang berbunyi:⁸⁶
- 1) Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional

⁸⁶ Veithzal Rivai, dkk., "*Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm 2.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.
- 3) Bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam sektor perbankan menunjukkan relevansinya dalam konteks politik ekonomi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan atau Undang-Undang yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi bukti bahwa pemikiran Sayyid Thanthawi memiliki hubungan dengan perbankan konvensional dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, sistem bunga bank dianggap sah dan tidak menjadi permasalahan dalam dunia perbankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul skripsi ini, maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah (skripsi) ini, antara:

1. Jika dipetakan terdapat beragam pandangan ulama terkait penetapan status hukum bunga bank. Secara umum, terdapat dua pendapat utama yang berkembang, yaitu: Pendapat pertama, haram dan termasuk riba, sebab kelebihan pembayaran telah ditentukan sejak awal akad. Mereka yang berpendapat demikian menganggap bunga bank mempunyai kecenderungan dengan riba, sehingga harus dihindari. Beberapa ulama yang mengemukakan pandangan ini antara lain Muhammad Nejatullah Siddiqi, Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili dan Abu A'la Al-Maududi. Pendapat kedua, tidak termasuk riba, karena penetapan bunga di awal dilakukan secara sukarela, tidak terdapat unsur paksaan, monopoli dan eksploitasi melainkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama antara lain Fazlur Rahman, Syekh Ali Jum'ah, Abdullah Saeed dan Muhammad Sayyid Thanthawi.
2. Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa bunga bank merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak

tanpa unsur eksploitasi atau kedzaliman, yang memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank. Menurutnya, bunga bank dalam lembaga perbankan adalah halal dalam berbagai bentuk, meskipun bunga tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa alasan yang disampaikan Sayyid Thanthawi dalam kitabnya yang berjudul *Muamalat Al Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah* menjelaskan penetapan keuntungan di muka dalam bentuk nisbah bagi hasil menurutnya merupakan sebuah tindakan yang tidak dilarang, karena tidak adanya nash ataupun hadist yang melarangnya. Hadirnya penetapan tersebut sama halnya dengan akad mudharabah baik dalam bentuk nisbah bagi hasil ataupun dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan. Bunga bank berbeda dengan riba, karena riba bertujuan untuk menggandakan uang demi kepentingan pribadi, sementara bunga bank bertujuan membantu masyarakat melalui sistem tolong-menolong, dengan keuntungan yang dibagi antara bank dan nasabah, yang sah secara hukum.

3. Relevansi sosial ekonomi berkaitan dengan pemikiran Sayyid Thanthawi yang membolehkan penerapan bunga dalam perbankan konvensional. Hal ini terbukti dengan

banyaknya lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, di Indonesia yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Dari sisi relevansi ekonomi, para pendiri lembaga keuangan konvensional juga sependapat dengan Sayyid Thanthawi mengenai legalitas bunga dalam sistem perbankan. Jika melihat dari perbedaan konteks, sistem pinjaman pada era pra-Islam tidak dapat disamakan dengan pinjaman di masa kini. Relevansi dalam politik ekonomi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau Undang-Undang perbankan menunjukkan adanya keterkaitan pemikiran Sayyid Thanthawi dengan sistem perbankan di Indonesia, sehingga penggunaan bunga bank telah lama diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan dari dulu hingga sekarang.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Menggunakan lembaga perbankan masih membuat orang merasa ragu, terutama umat Islam. Namun keraguan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang kini semakin berkembang. Oleh karena itu, dalam bermuamalah, hendaknya mengikuti cara yang benar sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., yaitu dengan menghindari sistem yang mengandung riba yang dapat merugikan salah satu pihak serta menjalankan

transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2. Dalam hal ini, Penulis sendiri lebih condong pada gagasan yang dikemukakan ulama-ulama yang mengharamkan bunga bank karena secara jelas dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dan riba mutlak haram hukumnya bagaimanapun bentuknya dan berapapun jumlahnya. Mengingat adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini terkait metode ijtihad hukum bunga bank, para praktisi pendidikan, ulama, serta pelaku perbankan syariah diharapkan dapat lebih peduli terhadap permasalahan tersebut di lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu membentuk pola pikir yang benar bagi masyarakat umum maupun mahasiswa dalam membedakan transaksi yang halal dan haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarata: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume II, No. 2, Desember 2008.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Badruzaman, Dudi. *Muamalah Principles and their Implementation in Indonesian Banking Law*, 2018.
- Bayyouni, Muhammad Rajab. “al-Imam Muhammad Sayyid alThanthawi; Baina alTafsir wa al-Ifta”, *Majalah Al-Azhar*, 2001.
- Budiutomo, Tri wahyu. “Bunga Bank dalam Perspektif Islam”, *Academy Of Education Journal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 5, No. 1, Januari 2014.

- Darwis, Rizal. “Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi”, *e-journal*, Volume 18, No. 1, 2022.
- Eka, Annisa et.al., “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah, Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, No. 2, 2021.
- Eka, Ramdaniar Syirfana and Neneng Nurhasanah. “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank”, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1, 2021.
- Ernawati. “Perbankan Syariah dalam Tata Hukum Ekonomi Indonesia”, *Bilancia* Volume 2, No. 1, 2008.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Guza, Afnil. *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*. Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Has, Muhammad Hasdin. “Sayyid Muhammad Thanthawi Dan Peranannya Dalam Tafsir Alqur’An (Telaah Metodologi Kitab: Tafsir al-Wasīth)”, *Journal : Shautut Tarbiyah*, Volume 16, 2010
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. GP Press Group, 2014.
- Hasyim, Muhammad Syarif. “Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual”, *Jurnal Hunafa*, Volume 5 No. 1, April 2008.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 2021.
- Huda, Miftahul et.al., Bank Interest Halal: Distinction Interpretation Of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi, Universitas Darussalam Gontor, *Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 2, 2022.
- Ismail, Pane et.al., *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Aceh. 2022.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Izzati, Nur and Muhammad Yazid. “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, Volume 4, No. 1, 2024.
- Jasuma, Ilham Basrian. “Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank”, *Asyafina Journal: Jurnal Akademik Pesantren*, Volume 1, No. 2, 2022.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Khasanah, Khoiyatun. “Studi Analisis terhadap Pendapat Muhammad Abduh tentang Riba Adh’afa Mudha’afah”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo*. Semarang: 2008.

- Liquali Ali Nazy Khan. *Islamic Law Of Contrart*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Maulana, M. Ahmad Jadul and Ibrahim, M. Abu al-Fadhl, *Buku Induk Kisah-Kisah Al-Qur'an*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)". *Jurnal Muslim Heritage*, Volume 5, No 1, 2020.
- Misrawi, Zuhairi. *al-Qur'an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan li al- 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis, 2001.
- Moh. Faizal, "Studi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, Volume 2, No. 1, 2016.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, Terj. Asep Hikmat Suhendi., *Bank Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), Hlm 11-12.
- Nopriansyah, Walidi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Prenada Media Group, 2019.
- Nurhadi. “Bunga Bank Antara Halal Dan Haram”, *Nur El-Islam*, Volume 4, No. 2, Oktober 2017.
- Nurul Nafiah, Lailatin. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank”, *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel*. Surabaya: 2022.
- Qardhawi, Yusuf et.al., *Haruskah Hidup dengan Riba*”. Alih bahasa Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Rahim, Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Volume 1, No. 2, Tahun 2021.
- Rivai, Veithzal et.al., *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Rofiq, Irsyaddur and Ucik Putri. “Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Perbankan Di Indonesia”, *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 4, No.1, 2023.

- Rouf, Abdul. *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*. Depok: Keira Publishing, 2019.
- Azwar, Saifuddin. *Metode penelelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Leiden; t.p, 1996.
- Setiawan, Muhammad. “Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fatmawati Sukarno, Bengkulu: 2021.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Susilo, Y. Sri et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Yogyakarta: Gama Mulia, 2002.
- Syaukani. “Mudharabah Dalam Sisitem Ekonomi Islam”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 6, No 2, Desember 2018.
- Thantawi, Muhammad Sayyid. *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*, Kairo: Dar An-Nahdah, 1997.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. “Kepiawaian Berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih”, Terj. Zuhairi Misrawi, Jakarta: Azam, 2001.

- Ulum, Miftahul and Fajar. “Metologi Studi Islam (Studi Pemikiran Ali Jum’ah Dalam Masalah-Masalah Mu’amalat Maliyyah Mu’asirah”, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 5, No. 1, Juni 2020.
- Wahid, Abd. “Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh”, *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Volume 3, No. 1, 2021.
- Wahyuna, Sari and Zulhamdi. “Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional”, *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Volume 1, No. 1, 2022.
- Wartoyo. “Bunga Bank (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)”, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, 2010.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yulianti, Rahmani Timorita. “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari’ah”, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume I, No. 1, 2007.
- Yustika, Gina. “Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare*. ParePare: 2022.
- Zulhamdi. “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)”, *Journal Syarah*, Volume 11, No. 1, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bintang Maura Salsa Bila Firdaus
NIM : 2102036089
TTL : Ponorogo, 12 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kradenan, Jetis, Ponorogo
Nomor Telp/ HP : 083840414478
E-Mail : bintangmaura1211@gmail.com

Jenjang pendidikan

- Pendidikan Formal :

1. SD/ MI : SDN Kradenan (2009-2015)
2. SMP/ MTs : MTs Al-Islam Joresan (2015-2018)
3. SMA/ MA : MA Al-Islam Joresan (2018-2021)
4. Universitas : UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

- Pengalaman Organisasi

1. BMC Walisongo (2022-2023)

Motto:

“Sukses adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan.”

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis

Bintang Maura Salsa Bila F
2102036089